



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Erizal Dt. Pandak, laki-laki, umur lebih kurang 47 tahun, suku Sikumbang, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Mudiak Kenagarian Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Kaum dan Mamak Kepala Waris, dalam kaum Dt Pandak, suku Sikumbang Jaho, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

1. **Hj Rasimah**, perempuan, umur lebih kurang 83 tahun, suku Sikumbang, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Rt. 01 Rw. 01 (depan jembatan timbangan) Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir Duri, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau negeri asal di Jorong Mudiak Kenagarian Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Bainar Panggilan Nang**, perempuan, umur lebih kurang 64 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sudirman RT. 01 RW. 01 (depan jembatan timbangan) Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir Duri, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, negari asal di Kacang Solok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Nura'aini Panggilan si Nur**, perempuan, umur lebih kurang 60 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tani, bertempat tinggal di Solok Batuang Kelurahan Sigando (depan bengkel Hasan), Kenagarian Gunuang Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. **Nurbaiti**, perempuan, umur lebih kurang 45 Tahun, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Batu Batagak Kelurahan Ekor Lubuk, RT. 10 Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. **Erna**, perempuan, umur lebih kurang 43 tahun, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Batu Batagak Kelurahan Ekor Lubuk, RT. 10 Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. **Erni**, perempuan, umur lebih kurang 42 tahun, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ngatau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. **Jismadiana**, perempuan, umur lebih kurang 62 tahun, suku Jambak, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Guguak Lalang Jorong Ladang Laweh Kanagarian Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. **Khatib Amir Gelar Khatib Pangulu**, laki-laki, umur lebih kurang 57 tahun, suku Sikumbang, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Guguak Lalang Jorong Ladang Laweh Kanagarian Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

9. **Suharmen, S.H.**, Laki-laki, pekerjaan Notaris/ PPAT wilayah kerja Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang, berkedudukan di Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

10. Pemerintah Republik Indonesia Cq, Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala BPN RI di Jakarta Cq Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Barat di Padang Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 17 Februari 2016 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara ini, yaitu:

Tumpak I:

Sebidang tanah pertanian berupa sawah, sebagian kecil guguk dan tanah kering yang diatasnya terdapat sebuah pondok kayu, yang semula terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 31/Kenagarian Jaho Tanggal 4 Mei 2007 nama pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 04/Jaho/2006 Tanggal 26 September 2006, luas 10.370 M2, yang selanjutnya dipecah menjadi 2 (dua) bidang tanah dengan 2 (dua) buah sertifikat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 44/Kenagarian Jaho Tanggal 22 Oktober 2009 nama pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 18/JAHO/2009 Tanggal 12 Oktober 2009, luas 463 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 45/Kenagarian Jaho Tanggal 22 Oktober 2009 nama pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 19/JAHO/2009 Tanggal 12 Oktober 2009, luas 9.907 M2, yang dikenal dengan sawah Gadang Guguk Samak, terletak di Jorong Hilia Kenagarian Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas tanah sesuai dengan yang tertera dan tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 44/Kenagarian Jaho

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 3 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Oktober 2009 nama pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 18/JAHO/2009 Tanggal 12 Oktober 2009, luas 463 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 45/Kenagarian Jaho Tanggal 22 Oktober 2009 nama pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 19/JAHO/2009 Tanggal 12 Oktober 2009, luas 9.907 M2.

Bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 45/Kenagarian Jaho Tanggal 22 Oktober 2009 nama pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 19/JAHO/2009 Tanggal 12 Oktober 2009, luas 9.907 M2 tersebut berupa sawah, sebagian kecil guguk dan tanah kering yang diatasnya terdapat sebuah pondok kayu serta bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 44/Kenagarian Jaho Tanggal 22 Oktober 2009 nama pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 18/JAHO/2009 Tanggal 12 Oktober 2009, luas 463 M2 berupa sawah;

Tumpak II:

Sebidang tanah pertanian berupa sawah yang terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 29/ Kenagarian Jaho Tanggal 4 Mei 2007 nama pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 02/Jaho/2006 Tanggal 26 September 2006, luas 2.400 M2, yang dikenal dengan sawah Batang Pekah, terletak di Jorong Hilia Kenagarian Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas tanah sesuai dengan yang tertera dan tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 29/ Kenagarian Jaho Tanggal 4 Mei 2007 nama pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 02/Jaho/2006 Tanggal 26 September 2006, luas 2.400 M2;

Tumpak III:

Sebidang tanah pertanian berupa sawah yang terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik No. M. 30/ Kenagarian Jaho Tanggal 4 Mei 2007 nama pemegang hak a.n Rasimah, Surat Ukur Nomor : 03/Jaho/2006 Tanggal 26 September 2006, luas 6.070 M2, yang dikenal dengan sawah Pendakian terletak di Jorong Hilia Kenagarian Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas tanah sesuai dengan yang tertera dan tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 30/ Kenagarian Jaho Tanggal 4 Mei 2007 nama pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 03/Jaho/2006 Tanggal 26 September 2006, luas 6.070 M2;

Tumpak IV:

Sebidang tanah pertanian berupa sawah berikut dengan tanaman lain yang berada diatasnya selain sawah yaitu Nangka, Pisang, Pinang dan Bambu,



yang terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 32/ Kenagarian Jaho Tanggal 4 Mei 2007 nama pemegang hak a.n Rasimah, Surat Ukur Nomor : 05/Jaho/2006, Tanggal 26 September 2006, luas 1.470 M2, yang dikenal dengan sawah Tanjuang, terletak di Jorong Hilia Kenagarian Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas tanah sesuai dengan yang tertera dan tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 32/Kenagarian Jaho Tanggal 4 Mei 2007 nama pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 05/Jaho/2006 Tanggal 26 September 2006, luas 1.470 M2;

Tumpak V:

Sebidang tanah perumahan yang terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 33/ Kenagarian Jaho Tanggal 4 Mei 2007 nama pemegang hak a.n Rasimah, Surat Ukur Nomor : 06/Jaho/2006 Tanggal 26 September 2006, luas 311 M2, dan di atasnya berdiri sebuah rumah semi permanen, terletak di Darek Jorong Mudiak Kenagarian Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas tanah sesuai dengan yang tertera dan tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 33/ Kenagarian Jaho Tanggal 4 Mei 2007 nama pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 06/Jaho/2006 Tanggal 26 September 2006, luas 311 M2;

2. Bahwa gugatan ini adalah pengulangan dari perkara perdata Nomor: 3/Pdt.G/2015/PN Pdp., yang telah diputus pada tanggal 7 Januari 2016 dengan amar putusan:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklraad*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.933.000,00 (*tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*);
3. Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah satu ayah lain ibu, dan oleh karena itu antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak sekaum bertali darah, tidak seranji, tidak serumah gadang, tidak sepandam sepukuran, tidak sehearta sepusaka dan tidak segolok segadaian;
4. Bahwa Penggugat adalah kaum Dt. Pandak pasukan Sikumbang Kenagarian Jaho Kec. X Koto Kab. Tanah Datar, dan Tergugat. I adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaum Dt. Majo Dirajo pasukan Sikumbang Kenagarian Jaho Kec. X Koto Kab. Tanah Datar;

5. Bahwa hubungan antara Penggugat yaitu kaum Dt. Pandak suku Sikumbang dengan Tergugat I kaum Dt. Majo Dirajo suku Sikumbang adalah "Mamak Barek Sapikua" yang tidak saling habis menghabisi dalam hal Sako dan saling habis menghabisi dalam hal Pusako. Hal ini dibuktikan dengan adanya TANAH PERSUMPAHAN antara kaum Dt. Majo Dirajo dengan kaum Dt. Pandak yang terletak di Tanjuang Jorong Hilia Kenagarian Jaho Kec. X Koto Kab. Tanah Datar, yang di dalam Adat Minangkabau khususnya di Kenagarian Jaho disebut dengan "Kok Jauah Buliah Ditunjuakkan, Ampiang Buliah Dikakokkan";

Hal ini telah Penggugat buktikan dalam perkara perdata Nomor : 3/Pdt.G/2015/PN.Pdp yang telah diputus pada tanggal 7 Januari 2016 yakni Bukti Surat P. 18 dan P. 19 serta keterangan Saksi Penggugat yaitu 1. Saksi MASRI HABIB (MASRI HABIB DT. MAJO BOSA, Ketua KAN JAHU pada tahun 2006), 2. Saksi ROSTINA, 3. Saksi MEDI ADRIAN GELAR DT. RAJO AMEH (Sekretaris KAN JAHU pada tahun 2006 dan Ketua KAN JAHU saat ini), 4. Saksi JONNAIDI GELAR DT. MAJO BOSA. (*vide : Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2015/ PN.Pdp halaman 38 dari 84, halaman 41 dari 84, halaman 45 dari 84, halaman 48 dari 84 dan halaman 51 dari 84*);

6. Bahwa *seluruh tanah Objek Perkara* sebagaimana tersebut pada "angka 1" di atas adalah tanah harta pusaka tinggi dalam kaum Dt. Majo Dirajo, dimana pada tahun 2006, Dhanny R. Cyssco Dt. Majo Dirajo mengurus dan mensertifikatkan seluruh tanah Objek Perkara atas nama yang bersangkutan, yaitu dengan berdasarkan Surat-surat Alas Hak berupa Ranji Keturunan Dt. Majo Dirajo suku Sikumbang Kenagarian Jaho Kec. X Koto Kab. Tanah Datar Tanggal 7 April 2006, Surat Pernyataan Persetujuan Kaum, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dan Surat Keterangan Wali Nagari Jaho;
7. Bahwa pada saat Dhany R. Cyssco Dt. Majo Dirajo mengurus Surat-surat Alas Hak untuk mensertifikatkan seluruh tanah Objek Perkara pada tahun 2006 tersebut, yang bersangkutan menyatakan dan menyampaikan kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Jaho (Masri Habib Dt. Majo Bosa) bahwa seluruh tanah tersebut tidak akan diperjual-belikan dan tidak akan dialihkan dalam bentuk perbuatan hukum apapun kepada pihak lain yaitu kepada orang di luar dari kaum atau suku yang bersangkutan;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 6 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan pernyataan dan penyampaian Dhanny R. Cyssco Dt. Majo Dirajo itulah maka Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Jaho bersedia menanda-tangani Surat-surat Alas Hak yang bersangkutan, sehingga pada tahun 2006 diterbitkanlah sertifikat Hak Milik atas seluruh tanah Objek Perkara oleh Tergugat X a.n Dhanny R. Cyssco Dt. Majo Dirajo;

Hal ini telah Penggugat buktikan dalam perkara perdata Nomor: 3/Pdt.G/2015/PN Pdp., yang telah diputus pada tanggal 7 Januari 2016 yakni keterangan Saksi Penggugat yaitu 1. Saksi MASRI HABIB (MASRI HABIB DT. MAJO BOSA, Ketua KAN JAHO pada tahun 2006). (*vide* : Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2015/PN.Pdp halaman 40 dari 84);

8. Bahwa sesudah Dhanny R. Cyssco Dt. Majo Dirajo meninggal dunia pada bulan Februari tahun 2007, Tergugat I (Rasimah) yang merupakan ibu kandung dari Dhanny R. Cyssco Dt. Majo Dirajo dan adalah satu-satunya keturunan dalam kaum Dt. Majo Dirajo pasukan Sikumbang yang masih hidup, berdasarkan Surat Keterangan Warisan Tanggal 20 April 2007 yang dibuat oleh yang bersangkutan mengajukan permohonan balik nama atas seluruh sertifikat tanah Objek Perkara dari yang semula terdaftar dengan nama pemegang hak an. Dhanny R. Cyssco Dt. Majo Dirajo menjadi an. Rasimah. Dan berdasarkan Surat Keterangan Warisan Tanggal 20 April 2007 tersebut, selanjutnya Tergugat X pada tanggal 4 Mei 2007 membalik-namakan seluruh sertifikat tanah Objek Perkara menjadi atas nama Rasimah (Tergugat I);

9. Bahwa dengan meninggalnya Dhanny R. Cyssco Dt. Majo Dirajo pada bulan Februari Tahun 2007, dan Rasimah merupakan satu-satunya keturunan dalam kaum Dt. Majo Dirajo yang masih hidup, serta berdasarkan alasan yang dinyatakan dan disampaikan oleh Dhanny R. Cyssco Dt. Majo Dirajo kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Jaho sewaktu mengurus Surat-surat Alas Hak untuk pengurusan sertifikat Hak Milik atas seluruh tanah Objek Perkara, maka Ninik Mamak pasukan Sikumbang, Tim Peradilan Adat dan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Jaho Kec. X Koto melaksanakan MUSYAWARAH dan MUFAKAT untuk menentukan Waris Barek Sapikua atau Mamak Barek Sapikua dalam istilah Adat yang berlaku selingkar nagari di Kenagarian Jaho atau dalam istilah lain disebut Waris Di Bawah Dada atau Waris Bertali Adat dari kaum Dt. Majo Dirajo;

Berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat Ninik Mamak pasukan Sikumbang, Tim Peradilan Adat dan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Jaho Kec. X Koto, maka disepakati dan diputuskan bahwa kaum Penggugat



adalah Warih Berek Sapikua atau Mamak Berek Sapikua dalam istilah Adat yang berlaku selingkar nagari di Kenagarian Jaho atau dalam istilah lain disebut Warih Di Bawah Dada atau Waris Bertali Adat dengan kaum Dhanny R. Cyssco Dt. Majo Dirajo (alm) dan Tergugat I (Rasimah), serta dibuktikan dengan adanya tanah persumpahan sebagaimana yang tersebut pada angka 5 di atas;

Oleh karena itu kesepakatan dan keputusan Ninik Mamak pesukuan Sikumbang, Tim Peradilan Adat dan Pengurus KAN Jaho Kec. X Koto yang menyepakati dan memutuskan bahwa kaum Penggugat adalah Warih Berek Sapikua atau Mamak Berek Sapikua dalam istilah Adat yang berlaku selingkar nagari di Kenagarian Jaho atau dalam istilah lain disebut Warih Di Bawah Dada atau Waris Bertali Adat dengan kaum Dhanny R. Cyssco Dt. Majo Dirajo (alm) dan Tergugat I (Rasimah), tersebut adalah Sah dan Berkekuatan Hukum;

Dengan telah disepakati dan diputuskannya hubungan antara kaum Dhanny R. Cyssco Dt. Majo Dirajo (alm) dan Tergugat I (Rasimah), dengan kaum Penggugat oleh Ninik Mamak pasukuan Sikumbang, Tim Peradilan Adat dan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Jaho sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Adat Minangkabau khususnya yang berlaku di Kenagarian Jaho (Adat Salingka Nagari) segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap seluruh tanah Objek Perkara harus sepengetahuan dan atas persetujuan dari kaum Penggugat;

Hal ini telah Penggugat buktikan dalam perkara perdata Nomor: 3/Pdt.G/2015/PN Pdp., yang telah diputus pada tanggal 7 Januari 2016 yakni Bukti Surat P. 6, P. 7 dan P. 8 serta keterangan Saksi Penggugat yaitu 1. Saksi MASRI HABIB (MASRI HABIB DT. MAJO BOSA, Ketua KAN JAHU pada tahun 2006), 2. Saksi ROSTINA, 3. Saksi MEDI ADRIAN GELAR DT. RAJO AMEH (Sekretaris KAN JAHU pada tahun 2006 dan Ketua KAN JAHU saat ini), 4. Saksi JONNAIDI GELAR DT. MAJO BOSA. (vide : Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2015/PN.Pdp halaman 38 dari 84, halaman 41 dan 42 dari 84, halaman 45 dari 84, halaman 46, 47 dan 48 dari 84, serta halaman 51 dan 52 dari 84);

10. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2009, Tergugat I (Rasimah) membuat Surat Kuasa kepada Ny. Ermi dengan Akta Kuasa No. 09 tanggal 7 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Rahma Melani, SH. MKn di Padang Panjang untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 29, 30, 31 (SHM No. 44 dan SHM No. 45) dan No. 32 tahun 2009 an. Rasimah. Kemudian kaum Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan kepada Tergugat I dan atas keberatan tersebut, Tergugat I telah membayar kesalahannya kepada kaum Penggugat yaitu menurut adat Mambaok Nasi lamak Singgang Ayam serta Makan Minum yang disaksikan Ninik Mamak Pasukuan Sikumbang, Tuanku Nan Balimo dan Dubalang suku serta Cadiak Pandai pesukuan Sikumbang Nagari Jaho (Kok Nasi Alah Bamakan, Kok Aia Alah Baminum Basamo-samo)", DAGO (melawan ke mamak yang tidak patut dilawan, DAGI (orang yang telah melawan kepada orang yang tidak patut dilawan);

Dan pada waktu membayar kesalahan, sebelum mohon maafnya diterima, Rasimah (Tergugat I) BERJANJI dihadapan saksi-saksi yang hadir, bahwa yang bersangkutan TIDAK AKAN MENGULANGI LAGI PERBUATANNYA yaitu menjual dan menggadai harta pusaka tingginya kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin kaum Penggugat. Maka berdasarkan hal tersebut Tergugat I mencabut Kuasanya kepada Ny. Ermi dengan Surat Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa tanggal 29 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Rahma Melani, SH. MKn Notaris Padang Panjang. Hal ini membuktikan hubungan antara kaum Penggugat dengan kaum Tergugat I adalah Warih Barek Sapikua atau Mamak Barek Sapikua dalam istilah Adat yang berlaku selingkar nagari di Kenagarian Jaho atau dalam istilah lain disebut Warih Di Bawah Dada atau Waris Bertali Adat;

Hal ini telah Penggugat buktikan dalam perkara perdata Nomor: 3/Pdt.G/2015/PN Pdp., yang telah diputus pada tanggal 7 Januari 2016 yakni Bukti Surat P. 17 serta keterangan Saksi Penggugat yaitu 1. Saksi MASRI HABIB (MASRI HABIB DT. MAJO BOSA, Ketua KAN JAHU pada tahun 2006), 3. Saksi MEDI ADRIAN GELAR DT. RAJO AMEH (Sekretaris KAN JAHU pada tahun 2006 dan Ketua KAN JAHU saat ini). (*vide* : Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2015/ PN Pdp., halaman 38 dari 84, halaman 42 dari 84, dan halaman 48 dari 84);

11. Bahwa pada bulan November 2014, ternyata tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat I membuat Akta Kuasa Nomor : 47/L/XI/2014 tanggal 18 November 2014 dihadapan Tergugat IX (Notaris Suharmen, SH.MH) kepada Tergugat II untuk Menjual seluruh tanah Objek Pekara, oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan dengan demikian Akta Kuasa tanggal 18 November 2014 Nomor : 47/L/XI/2014 yang dibuat oleh Tergugat I dihadapan Tergugat IX kepada Tergugat II harus dinyatakan tidak sah dan



batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

12. Bahwa kemudian Penggugat memperoleh keterangan, Tergugat I dan Tergugat II yang dibantu oleh Tergugat III akan menjual Objek Perkara Tumpak I dan Tumpak IV kepada pihak lain, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan dan pemblokiran terhadap seluruh tanah Objek Perkara kepada Tergugat X dengan surat masing-masing tanggal 5 Januari 2015, tanggal 24 Februari 2015 dan tanggal 16 April 2015, selanjutnya Tergugat X telah menanggapi terhadap surat dari Penggugat tersebut; Hal ini telah Penggugat buktikan dalam perkara perdata Nomor: 3/Pdt.G/2015/PN Pdp., yang telah diputus pada tanggal 7 Januari 2016 yakni Bukti Surat P. 10, P. 14 dan P. 16. (*vide* : Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2015/PN Pdp., halaman 38 dari 84);
13. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari kaum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan penggarapan dan penguasaan tanah Objek Perkara Tumpak I dan Tumpak III kepada Tergugat III secara bagi hasil, oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyerahkan penggarapan dan penguasaan tanah Objek Perkara Tumpak I dan Tumpak III kepada Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum.
14. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat, Tergugat I pada tahun 2011 dengan Surat Pegang Gadai Tahun 2011 menggadaikan tanah Objek Perkara "Tumpak II" kepada Tergugat III, selanjutnya Tergugat III mengalihkan Gadai atau memindahkan gadai tanah Objek Perkara Tumpak II tersebut kepada Tergugat IV, V dan Tergugat VI dengan Surat Pindah Gadai bulan Desember 2014 yang dibenarkan oleh Tergugat I dan disaksikan oleh Tergugat II dengan nilai gadai sebesar 3 (tiga) rupiah emas Amerika polos. Dan pada saat itu Surat Pegang Gadai antara Tergugat I dengan Tergugat III dirobek. Oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang menggadaikan tanah Objek Perkara Tumpak II kepada Tergugat III dengan Surat Pegang Gadai Tahun 2011 yang dirobek tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan oleh karena itu Surat Pegang Gadai Tahun 2011 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat III tersebut adalah tidak sah dan harus dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum; Demikian juga perbuatan Tergugat III yang mengalihkan gadai atau memindahkan gadai tanah Objek Perkara Tumpak II kepada Tergugat IV, V dan VI dengan Surat Pindah Gadai bulan Desember 2014 yang dibenarkan oleh Tergugat I dan disaksikan oleh Tergugat II adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu Surat Pindah Gadai bulan Desember 2014 yang dibuat oleh Tergugat III dengan Tergugat IV, V dan VI serta dibenarkan oleh Tergugat I dan disaksikan oleh Tergugat II sebesar 3 (tiga) rupiah emas Amerika polos tersebut adalah tidak sah dan Tidak Berkekuatan Hukum;

15. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat, Tergugat I pada bulan Desember 2007 dengan Surat Pegang Gadai bulan Desember Tahun 2007 menggadaikan tanah Objek Perkara "Tumpak IV" kepada Tergugat VII, dengan nilai gadai sebesar 3 (tiga) rupiah emas Amerika polos, dengan Perjanjian Sawah tersebut dapat ditebus atau ditambah gadaianya sesudah 2 (dua) tahun. Oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang menggadaikan tanah Objek Perkara Tumpak IV kepada Tergugat VII dengan Surat Pegang Gadai bulan Desember Tahun 2007 tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan oleh karena itu Surat Pegang Gadai bulan Desember Tahun 2007 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat VII tersebut adalah tidak sah dan harus dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum;

Bahwa Tergugat VII atas dasar perjanjian pegang gadai dengan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, kemudian menyerahkan penggarapan dan penguasaan tanah Objek Perkara Tumpak IV kepada suaminya yaitu Tergugat VIII sampai saat ini. Maka oleh karena itu perbuatan Tergugat VII yang menyerahkan penggarapan dan penguasaan tanah Objek Perkara Tumpak IV kepada suaminya Tergugat VIII merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

16. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat, Tergugat I telah menyerahkan KUNCI RUMAH yang berdiri diatas tanah Objek Perkara Tumpak V kepada Tergugat II, oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang telah menyerahkan kunci rumah yang berdiri diatas tanah objek perkara Tumpak V kepada Tergugat II tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
17. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 13 s/d angka 15 diatas maka patut dan layak Tergugat III s/d Tergugat VIII dihukum untuk mengosongkan tanah Objek Perkara Tumpak I s/d IV dengan segala hak milik mereka dan hak milik orang lain yang diperdapat Tergugat III s/d VIII dari Tergugat I dan II, beserta benda-benda yang ada di atasnya;
18. Bahwa apabila Tergugat I s/d VIII lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini maka patut dihukum pula Tergugat I s/d VIII untuk membayar

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 11 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara setelah berkekuatan hukum tetap dan sampai terlaksananya Eksekusi atas seluruh tanah Objek Perkara;

19. Bahwa melihat upaya Tergugat I, II dan III yang berusaha untuk menghilangkan lenyapkan seluruh tanah Objek Perkara dengan cara akan menjual, menggadaikan dan/atau melakukan perbuatan hukum lainnya untuk mengalihkan seluruh tanah Objek Perkara kepada pihak lain, maka sudah seharusnya Penggugat berusaha untuk melindungi hak Penggugat terhadap seluruh tanah Objek Perkara, serta untuk mencegah agar gugatan Penggugat tidak sia-sia nantinya (Illusionir); Maka dari itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak/ Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap seluruh tanah Objek Perkara;
20. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari penyelesaian secara damai dengan pihak Tergugat I dan II, namun tidak diperoleh penyelesaian yang baik, maka tiada jalan lain yang dapat Penggugat tempuh selain mengajukan gugatan ke pengadilan ini;
21. Bahwa karena gugatan ini Penggugat ajukan dengan bukti yang cukup dan kuat, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoer Baar Bij Voorrad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi, dan selanjutnya dihukum pula Tergugat I s/d IX untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan uraian di atas Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara serta memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memohon kepada Bapak Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah satu ayah lain ibu, tidak sekaum bertali darah, tidak seranji, tidak serumah gadang, tidak sehartu sepusaka, tidak sependam sepukuran dan tidak segolok segadaian;
3. Menyatakan Penggugat yaitu kaum Dt. Pandak pasukan Sikumbang dengan Tergugat I kaum Dt. Majo Dirajo pasukan Sikumbang adalah Warih Berek Sapikua atau Mamak Berek Sapikua dengan kaum Tergugat I (Rasimah) dan kesepakatan Ninik Mamak pasukan Sikumbang, Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Adat dan Pengurus KAN Jaho Kecamatan X Koto yang menyepakati dan memutuskan bahwa kaum Penggugat adalah Warih Barek Sapikua atau Mamak Barek Sapikua dengan kaum Tergugat I (Rasimah) adalah Sah dan Berkekuatan Hukum;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I membuat Akta Kuasa Nomor : 47/L/XI/ 2014 tanggal 18 November 2014 kepada Tergugat II dihadapan Tergugat IX tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Akta Kuasa Nomor : 47/L/XI/ 2014 tanggal 18 November 2014 yang dibuat oleh Tergugat I dihadapan Tergugat IX kepada Tergugat II dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyerahkan penggarapan dan penguasaan tanah Objek Perkara Tumpak I dan Tumpak III kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menggadaikan tanah Objek Perkara Tumpak II kepada Tergugat III dengan Surat Pegang Gadai Tahun 2011 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan Surat Pegang Gadai Tahun 2011 yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat III adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang mengalihkan gadai atau memindahkan gadai tanah Objek Perkara Tumpak II kepada Tergugat IV, V dan VI dengan Surat Pindah Gadai bulan Desember 2014 yang dibenarkan oleh Tergugat I dan disaksikan oleh Tergugat II, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menyatakan Surat Pindah Gadai bulan Desember 2014 yang dibuat oleh Tergugat III dan Tergugat IV, V dan VI serta dibenarkan oleh Tergugat I dan disaksikan oleh Tergugat III sebesar 3 (tiga) rupiah emas Amerika polos tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menggadaikan tanah Objek Perkara Tumpak IV kepada Tergugat VII dengan Surat Pegang Gadai bulan Desember Tahun 2007, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan Surat Pegang Gadai bulan Desember Tahun 2007 yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat VII adalah tidak sah dan Tidak Berkekuatan Hukum;
13. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menyerahkan kunci rumah yang berdiri diatas tanah perkara Tumpak V kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
14. Menghukum Tergugat III s/d Tergugat VIII untuk mengosongkan tanah Objek Perkara Tumpak. I s/d IV dengan segala hak milik mereka dan hak milik orang lain yang diperoleh Tergugat III s/d VIII dari Tergugat I dan II, beserta benda-benda yang ada di atasnya setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
15. Menghukum Tergugat I s/d VIII untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sampai terlaksananya Eksekusi atas Objek Perkara;
16. Menghukum Tergugat X untuk patuh dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
17. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan Pengadilan ini atas Objek Perkara;
18. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoer Baar Bij Voorraad) walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;
19. Menghukum Tergugat I s/d IX untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat menghadap kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2016, untuk Tergugat I dan Tergugat II menghadap kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2016, untuk Tergugat X menghadap kuasanya, berdasarkan Surat Tugas tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat III pernah hadir menghadap di persidangan tetapi kemudian tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya hadir menghadap walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan, oleh karena itu berdasar pada pertimbangan Tergugat III sudah dipanggil secara patut dan penyelesaian perkara harus dilakukan dengan azas peradilan cepat,

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 14 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, dan biaya ringan maka Majelis Hakim memutuskan untuk meneruskan pemeriksaan persidangan tanpa hadirnya Tergugat III;

Menimbang, bahwa Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX sejak permulaan sidang tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya hadir menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan, oleh karena itu berdasar pada pertimbangan Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX sudah dipanggil secara patut dan penyelesaian perkara harus dilakukan dengan azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan maka Majelis Hakim memutuskan untuk meneruskan pemeriksaan persidangan tanpa hadirnya Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Misna Febriny, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 April 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Gugatan belum waktunya diajukan (*exceptie Van Beraad/Premature*);

Bahwa tuntutan/gugatan yang diajukan Penggugat selaku mamak kepala waris dalam kaum Dt Pandak suku Sikumbang terhadap Tergugat I (Hj.Rasimah) selaku anggota kaum dari Dt Majo Dirajo yang intinya mendalilkan dan menuntut/meminta agar kaum penggugat (kaum Dt Pandak), suku sikumbang dinyatakan/ditetapkan sebagai waris barek sapikua atau mamak barek sapikua dengan kaum Tergugat I (Rasimah) sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 3 adalah tuntutan yang belum waktunya untuk diajukan (*premature*), karena kenyataannya Tergugat I yang paling berhak dan pemilik sah atas semua objek perkara masih hidup, artinya dengan belum meninggalnya Tergugat I (Rasimah) maka menurut hukum belum waktunya penggugat selaku kaum Dt Pandak untuk menuntut kepada Pengadilan agar dinyatakan selaku ahli waris seperti tersebut di atas, artinya secara hukum belum tiba waktunya dan belum ada harta warisan, karena yang paling berhak dan selaku PEMILIK masih hidup, sehingga dengan demikian gugatan penggugat

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 15 dari 83



dengan dalil di atas demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi i.c putusan MARI No.1588 K/Sip/1975 tanggal 16 November 1977 yang menentukan prinsip bahwa : *“ tuntutan supaya seseorang ditetapkan sebagai ahli waris dari orang lain tidak dapat dikabulkan, apabila simurnya masih hidup ”* (Yurisprudensi Sumbar, Buku II, Hukum Perdata dan Hukum Acara perdata, 1977-1978, halaman 9) ;

2. Gugatan Kabur (Exceptie Obscuur libellie);

Bahwa gugatan Penggugat dikwalifisir Kabur (Exceptio Obscurie libellie), karena sesuai dengan dalil gugatan penggugat yaitu yang meminta agar kaum penggugat ditetapkan sebagai waris barek sapikua atau mamak barek sapikua atau dalam istilah lain waris dibawah dada) atau waris bertali adat dari kaum Tergugat I (Rasimah) atau kaum DT.Majo Dirajo, suku sikumbang, Nagari Jaho adalah gugatan yang dasar hukumnya tidak jelas/kabur, karena dasar hukum tuntutan hak penggugat yang meminta ditetapkan sebagai waris barek sapikua atau mamak barek sapikua (waris dibawah dada) tersebut tidak jelas dasar hukumnya (Rechts ground) dan tidak menjelaskan dasar faktanya (feitellijk ground), apalagi hak penggugat sebagai waris barek sapikua, mamak barek sapikua (waris dibawah dada), sebagaimana disebutkan dalam gugatan untuk menuntut Tergugat I tidak ditemukan dalam literature waris menurut adat minangkabau, *tegasnya istilah waris nan sabarek sapiku tidak dikenal dalam hukum adat minangkabau dan istilah mamak sabarek sapiku juga tidak sama dengan pengertiannya dengan istilah waris dibawah dada, mamak sabarek sapiku hanya dikenal dalam hubungan antara penghulu kaum yang satu dengan penghulu kaum lainnya dalam suku yang bersangkutan dan tidak berkenaan dengan waris/ahli waris , demikian pula waris dibawah dada dapat diartikan kaum lain yang dari dahulunya tidak seasal seketurunan, tidak sesako dan tidak sehartu sepusaka akan tetapi kemungkinannya mereka sama-sama datang sehingga mereka membuat membuka hutan bersama dan manuruko sawah (membuat sawah) bersama-sama yang dalam pribahasa adat dikenal dengan “ NAN SAHUTAN SABINTALAK, Nan SALANTAK SAPAMATANG ” ;*

Bahwa intinya waris barek sapikua atau mamak barek sapikua (waris dibawah dada) tidak dapat disamaratakan artinya dan sangat sulit untuk menentukan dikelompokkan kemana ahli warisnya yang dalam gugatan tidak menyebutkan asal usulnya, sejak kapan kaum Penggugat (kaum



DT.Pandak) menjadi ahli waris dibawah dado/mamak barek sapikua dari Tergugat I atau sejak kapan penggugat menjadi warih barek sapikua atau mamak barek sapiku (warih dibawah dado) dengan kaum tergugat I, dari dahulukah atau hanya sekarang saja ;

Bahwa dari segi istilah saja antara mamak barek sapiku tidak sama dengan warih dibawah dado dan belum tentu sama pula tingkatannya dengan waris bertali darah/nasab, waris bertali sebab, warih batali adat, waris bertali budi, waris bertali ameh , warih nan sajari dan sajangka, Warih Nan saheto Nan sadapo, sesuai dengan tingkatan dan prioritasnya, sehingga dengan demikian jelas dasar gugatan dikualifisir kabur, tidak tertentu dan tidak jelas (een duidelijke an bapalde conclusie), hal ini sejalan dengan putusan MARI No.250 k/Pdt/1984 tanggal 16 januari 1986 yang memberikan kadah hukum “ gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas apabila tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa ” (M.Yahya harahap,SH, Hukum Acara perdata, tahun 2004 halaman 449) dan putusan MARI No.565 k/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang memberikan kaedah bahwa *gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas* ” (Rangkuman Yurisprudensi MARI, cetakan kedua, 1993 halaman 292);

3. Gugatan tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak ada syarat perselisihan hukum/sengketa;

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena ternyata tidak memenuhi syarat formil yaitu dengan telah menggugat para tergugat X tanpa ada perselisihan hukum/sengketa yang merupakan syarat mutlak suatu gugatan, karena dengan bertitik tolak dari dalil gugatan disimpulkan bahwa segala sertifikat atas objek perkara baik sebelum pengurusan, pada saat pengurusan dan pada saat terbitnya oleh Tergugat X (BPN) tidak ada para penggugat atau kaumnya yang merasa keberatan, apalagi dalam setiap alas hak untuk penerbitan sertifikat maupun dalam peralihannya kepada Tergugat I penggugat beserta kaumnya tidak pernah terlibat didalamnya;

Bahwa oleh karena itu antara penggugat dengan tergugat X (BPN) sesungguhnya tidak ada perselisihan hak/hukum, sehingga dengan demikian tidak ada hak para penggugat beserta kaumnya yang dilanggar oleh tergugat X dalam perkara ini ;



Bahwa kenyataannya setelah membaca dengan cermat gugatan penggugat dari awal sampai akhir, ternyata tidak ada ditemukan perbuatan tergugat X yang melanggar hak penggugat, hal mana tidak terlihat dalam posita atau petitum gugatan penggugat ;

Bahwa oleh karena itu tergugat X dengan penggugat tidak ada perselisihan sesuai dengan dalil gugatan penggugat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian menurut hukum apabila antara penggugat dengan tergugat tidak ada perselisihan, maka gugatan tidak dapat diterima sesuai dengan putusan MARI No.4/k/Sip/1958 tanggal 13 Februari 1958 yang menentukan kaedah bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan aalah adanya perselisihan hukum kedua belah pihak (Rangkuman Yurisprudensi MARI, cetakan kedua, 1993 halaman 306);

B. Dalam Pokok Perkara :

Bahwa dalil dan dasar sebagaimana dikemukakan dalam bagian eksepsi diatas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat I dan II pada bagian pokok perkara ini ;

Bahwa Tergugat I dan II dengan tegas membantah dalil-dalil yang diutarakan penggugat dalam gugatannya, bantahan tergugat I dan II mana jelasnya sebagai berikut :

- 1) Bahwa seluruh objek perkara (Tumpak I sd V) adalah Hak Milik Tergugat I yakni :
 - Tumpak I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 44/ Kenagarian jaho tanggal 22 Oktober 2009 surat ukur No.18/Jaho/2009 tanggal 12 Oktober 2009 seluas 463 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 45/ Kenagarian jaho tanggal 29 Oktober 2009 surat ukur No.19/Jaho/2009 tanggal 12 Oktober 2009 seluas 9.907 M2 an. Rasimah (tergugat I) ;
 - Tumpak II berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.29/Kenagarian Jaho tanggal 4 Mai 2007 surat ukur No. 02/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006 seluas 2.400 M2 a.n Rasimah (tergugat I);
 - Tumpak III berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.30/Kenagarian Jaho tanggal 4 Mai 2007 surat ukur No. 03/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006 seluas 6.070 M2 a.n Rasimah (tergugat I)
 - Tumpak IV berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.32/Kenagarian Jaho tanggal 4 Mai 2007 surat ukur No. 05/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006 seluas 1.470 M2 a.n Rasimah (tergugat I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tumpak V berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.33/Kenagarian Jaho tanggal 4 Mai 2007 surat ukur No. 06/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006 seluas 311 M2 a.n Rasimah (tergugat I)

dan seluruh objek perkara dahulunya benar merupakan harta pusaka tinggi bagi kaum Tergugat I, akan tetapi sekarang ini telah menjadi MILIK tergugat I sesuai dengan sertifikat sebagaimana disampaikan diatas ;

Bahwa seluruh objek perkara bukan lagi berstatus sebagai pusaka tinggi bagi Tergugat I dan sekarang telah menjadi MILIK TERGUGAT I adalah karena :

- Dalam Surat Pernyataan Persetujuan kaum tanggal Jaho 5 Mai 2006 (isinya sama untuk seluruh alas hak sertifikat objek perkara) yang merupakan alas Hak yang dipakai oleh Dhanny R.Cyssco Dt.Majo Dirajo pada setiap objek perkara yang disertifikatkan telah dinyatakan :
“ bahwa Saya selaku waris telah menerima pelepasan hak anggota kaum dan sekaligus memberikannya kepada saya dan dengan persetujuan/ Pernyataan ini maka saya selaku anggota kaum tidak berhak atas tanah tersebut diatas dan sepenuhnya telah menjadi hak saya “;

Bahwa dengan adanya PELEPASAN HAK DARI ANGGOTA KAUM dalam surat pernyataan /alas hak pada setiap pengsertifikatan objek perkara, maka konsekwensi hukumnya dari pelepasan hak tersebut adalah status objek perkara sejak adanya surat pernyataan kaum tersebut tidak lagi berstatus sebagai harta pusaka tinggi akan tetapi telah menjadi MILIK yang untuk pertama kalinya menjadi Milik dari Dhanny R.Cyssco Dt.Majo Dirajo sesuai dengan masing-masing sertifikat atas objek perkara;

Bahwa demikian pula setelah meninggalnya Dhanny R.Cyssco Dt. Majo Dirajo maka seluruh objek perkara dibaliknamakan keatas nama Tergugat I (Rasimah) yang dalam surat keterangan waris tanggal 20 April 2007 juga dinyatakan bahwa Almarhum Dhanny R. Cyssco DT.Majo Dirajo mempunyai sebidang TANAH HAK MILIK ...dan tidak ada menyebutkan Tanah pusaka tinggi lagi ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa semenjak seluruh objek perkara disertifikatkan status objek perkara bukan lagi berstatus sebagai harta pusaka tinggi, akan tetapi telah menjadi HAK MILIK bagi Dhanny R. Cyssco DT.Majo Dirajo maupun Tergugat I sekarang ini ;



2) Bahwa khusus mengenai keberadaan sertifikat atas seluruh objek perkara telah diterbitkan secara sah oleh tergugat X (Badan pertanahan Nasional) dan selama proses penerbitannya sampai kepada terbitnya sertifikat tidak ada pihak lain yang mengaku mempunyai hak atas sebagian atau seluruh objek perkara yang disertifikatkan termasuk pihak penggugat tidak pernah ada namanya tercantum dalam alas Hak untuk penerbitan sertifikat tersebut, tidak pernah dibantah oleh kaum penggugat (kaum Dt.Pandak), suku sikumbang, bahkan dalam perkara ini yaitu dalam gugatan penggugat sendiri setelah tergugat I dan II baca dengan cermat dan teliti tidak ada mendalilkan bahwa sertifikat tersebut cacat dan tidak benar dalam proses penerbitannya dan tidak pernah pula penggugat membantah pada waktu awalnya objek perkara disertifikatkan bahwa pihak penggugat (kaum Dt.Pandak) juga mempunyai hak selaku ahli waris sebagaimana dalil gugatan penggugat ;

Bahwa karena itu patut untuk menyatakan bahwa gugatan penggugat ini adalah gugatan yang diajukan dengan itikad buruk (rekayasa) dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Kaum penggugat (kaum Dt.pandak) dengan kaum Tergugat I (kaum Dt.Majo Dirajo) adalah dua kaum yang berlainan, artinya kedua kaum telah mempunyai sako/gelar sendiri, harta pusaka tinggi sendiri, tidak ada hubungan waris mewarisi dalam hal sako ataupun mengenai harta pusaka tinggi dari dahulunya sampai sekarang ;
2. Kaum penggugat (kaum Dt.Pandak), suku sikumbang ini dari dalil gugatan tidak jelas sejak kapan menjadi waris barek Sapikua atau mamak Barek Sapikua (waris dibawah Dado) dengan kaum tergugat I (kaum Dt.Majo Dirajo), suku sikumbang dan patut pula dipertanyakan bagaimana pula hubungannya dengan kaum lain dalam suku yang sama, yaitu suku sikumbang, apakah juga sama atau berbeda statusnya ;
3. Bahwa penggugat belum dapat menyatakan dirinya sebagai waris dari Tergugat I (rasimah) atau sebagai waris dari kaum DT.Majo Dirajo, karena kenyataannya Rasimah sebagai anggota kaum Dt.Majo Dirajo masih hidup ;

atau lebih tepatnya gugatan ini diajukan hanya dengan maksud untuk menghalang-halangi Tergugat I dalam mempergunakan haknya selaku pemilik sah atas objek perkara, karena kenyataannya Tergugat I sudah tua (83 th) dan tinggal sendiri (sebatang kara), sehingga timbul niat dari kaum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat bersama dengan Ketua KAN dan ninik mamak suku sikumbang lainnya untuk menguasai hak tergugat I yaitu menguasai objek perkara ;

3) Bahwa tergugat I dan II membantah dengan tegas dalil gugatan penggugat halaman 5,6,7 dan 8 yang pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa penggugat atau kaumnya berhak atas objek perkara dengan alasan menurut dalil gugatan penggugat bahwa para penggugat (kaum Dt.Pandak), suku sikumbang adalah warih barek Sapikua atau mamak Barek Sapikua atau warih dibawah Dado dengan kaum tergugat I (kaum Dt.Majo Dirajo), suku sikumbang dengan mengemukakan beberapa hal berupa :

- Adanya tanah persumpahan yang terletak di Tanjung Jorong hilie, Kenagarian Jaho antara kaum Penggugat (kaum Dt.pandak) dengan kaum Tergugat I (kaum Dt.Majo Dirajo) sesuai dalil angka 5 ;
- sewaktu kaum tergugat I yang bernama Dhany R cyssco Dt.Majo Dirajo (alm) mengurus sertifikat tahun 2006 ada menyatakan dan menyampaikan kepada kerapatan Adat nagari (KAN) Jaho bahwa tanah tersebut tidak akan diperjual belikan ataupun tidak akan dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk perbuatan hukum apapun kepada pihak lain diluar anggota kaum yang bersangkutan sesuai dalil angka 6,7, dan 8 ;
- Tahun 2007 (bulan februari) setelah meninggal Dhany R cyssco Dt.Majo Dirajo, ninik mamak persukuan sikumbang, tim Peradilan Adat dan Pengurus KAN Jaho membuat kesepakatan bahwa kaum penggugat (kaum Dt.pandak) adalah warih Nan barek Sapikua atau mamak Nan Barek Sapiku (warih dibawah Dado) dengan kaum tergugat I (kaum Dt.Majo Dirajo) sesuai dalil angka 9 ;
- Tahun 2009 tergugat I (Rasimah) ada membayar kesalahan kepada kaum penggugat yaitu membawok nasi lamak singgang ayam serta makan dan minum yang disaksikan ninik mamak persukuan sikumbang, tuangku nan balimo dan dubalang suku serta cadiek pandai persukuan sikumbang Nagari Jaho, dimana tergugat I berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya menjual harta pusaka tinggi kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizing kaum para penggugat sesuai dalil angka 10 ;

Bahwa semua hal yang dikemukakan penggugat diatas *adalah tidak benar dan dalil tersebut adalah dalil akal-akalan para penggugat saja serta Tergugat I dan II membantahnya, dengan alasan semua hal yang*

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 21 dari 83



dikemukakan penggugat tersebut diatas adalah REKAYASA dari penggugat dan tidak satupun yang membuktikan secara sah menurut adat minangkabau kalau kaum penggugat (kaum DT.Pandak), suku sikumbang adalah berhak atas objek perkara dengan dalil selaku warih barek sapikua atau mamak barek sapikua warih dibawah dado ;

Bahwa tidak benarnya dalil tersebut diatas dan merupakan REKAYASA dari penggugat adalah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Mengenai dalil penggugat yang menyebutkan ada tanah persumpahan dapat tergugat I dan II tanggapinya bahwa tanah persumpahan yang disebut penggugat tidak pernah ada, tidak jelas kapan terjadinya, siapa yang bersumpah dan kenapa bersumpah dan apa isi sumpahnya dan walaupun ada tidak terkait dengan pewarisan harta pusaka tinggi tetapi dalam masalah pemilikan harta pusaka masing-masing kaum ;
- Mengenai dalil Dhany R cyssco Dt.Majo Dirajo (alm) waktu mengurus sertifikat tahun 2006 ada menyatakan dan menyampaikan kepada kerapatan Adat nagari (KAN) Jaho bahwa tanah tersebut tidak akan diperjual belikan ataupun tidak akan dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk perbuatan hukum apapun kepada pihak lain diluar anggota kaum yang bersangkutan adalah dalil yang tidak benar dan tidak pernah ada serta hanya REKAYASA saja, kenyataannya dalam alas hak yang dipergunakan untuk penerbitan sertifikat yang diterbitkan telah dengan jelas dan tegas DISEBUTKAN ADANYA KLAUSULA PELEPASAN HAK ANGGOTA KAUM dan kenyataan pula penggugat tidak pernah tersangkut/terlibat didalam alas hak tersebut dan suatu fakta adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Jaho membenarkannya (bertanda tangan), sehingga dapat dipastikan dalil penggugat ini adalah dali persengkongkolan dari penggugat dengan Katua KAN seolah-olah ada pernyataan dari Dhany R cyssco Dt.Majo Dirajo (alm) waktu mengurus sertifikat tahun 2006 padahal kenyataannya tidak pernah ada ;
- Mengenai dalil penggugat yang menyebutkan telah ada kesepakatan ninik mamak persukuan sikumbang, tim Peradilan Adat dan Pengurus KAN Jaho membuat kesepakatan setelah meninggalnya Dhany R cyssco Dt.Majo Dirajo (alm) bahwa kaum penggugat (kaum Dt.pandak) suku sikumbang adalah warih barek Sapikua atau mamak Barek Sapiku (warih dibawah Dado) dengan kaum tergugat I (kaum Dt.Majo Dirajo) juga tidak benar dan tergugat I dan II membantahnya, karena dalil tersebut hanyalah rekayasa penggugat dengan ninik mamak suku



sikumbang untuk mennggangu hak Tergugat I selaku Pemilik, Tergugat I selaku pemilik atas objek perkara dan orang yang paling berhak tidak mengetahui adanya kesepakatan tersebut atau tepatnya secara hukum kesepakatan yang dibuat ninik mamak suku sikumbang dan penggugat 1 tersebut tidak mengikat tergugat I dan tidak berkekuatan hukum ;

- Mengenai dalil penggugat yang menyebutkan bahwa tergugat I (Rasimah) telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya menjual harta pusaka tinggi kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin kaum para penggugat dan Tergugat I telah membayar kesalahan kepada kaum penggugat yaitu membawok nasi lamak singgang ayam serta makan dan minum yang disaksikan ninik mamak persukuan sikumbang, tuanku nan balimo dan dubalang suku serta cadiek pandai persukuan sikumbang Nagari Jaho, dalil gugatan penggugat mana adalah tidak benar dan tergugat I dan II membantahnya, karena dalil tersebut adalah rekayasa penggugat dan ninik mamak suku sikumbang, Tergugat I tidak pernah berjanji sebagaimana dikemukakan penggugat dalam gugatannya;

Bahwa tegasnya hal-hal yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya tersebut diatas sebagai dasar untuk menyatakan bahwa kaum penggugat (kaum Dt.Pandak) berhak atas objek perkara dengan dalil bahwa kaum penggugat (kaum Dt.Pandak) warih barek sapiku atau mamak barek sapiku (warih dibawah dado) dari kaum Tergugat I (Rasimah) atau kaum DT.Majo Dirajo, suku sikumbang adalah Rekayasa penggugat dan tidak berdasar hukum ;

Bahwa tidak berdasar hukumnya adalah karena kaum penggugat (kaum Dt.Pandak) tidak ada kaitannya dengan objek perkara, apalagi status objek perkara sekarang ini bukan lagi berstatus sebagai Harta pusaka tinggi bagi Tergugat I, akan tetapi telah berubah status menjadi HAK MILIK yaitu milik Tergugat I ;

Bahwa selama masih ada Tergugat I selaku Pemilik sah atas objek perkara belumlah ada ahli waris dari tergugat I, hal ini sejalan dengan pendapat dari Herman Sihombing, SH dalam buku Menggali Hukum Tanah dan waris Minang Kabau, Muchtar Naim, 1968 halaman 67 menyebutkan bahwa masalah waris/ahli waris terhadap harta pusaka tinggi, maka untuk menentukan siapa waris /ahli waris maka ditemukan beberapa hal : 1. adanya pewaris, 2. waris atau ahli waris, 3. adanya



harta peninggalan atau warisan, 4, seseorang sudah meninggal atau belum ;

Bahwa dalam adat dikenal waris/ahli waris berdasarkan penggolongannya yakni antara lain waris bertali darah, waris bertali adat, waris bertali budi dan waris bertali ameh yang sesuai dengan pribahasa adat "" Baruang-ruang bak Durian, ba-nabu-nabu bak cubadak, bak sajari bak satampo, bak sadapo, bak saheto dan bak sajangka, artinya selama golongan pertama ada menutup golongan yang kedua sesuai prioritas, keadaan ini juga sesuai dengan pepatah adat "" harato salingka kaum, adat salingka Nagari "" ;

Bahwa karena tergugat I (Rasimah) masih hidup, maka selama Tergugat I belum meninggal maka secara hukum belum ada harta warisan dan belum ada ahli waris, tergugat I selaku pemilik dari objek perkara berhak untuk menikmati, mengelola dan berhak menentukan siapa waris dari tergugat I sendiri, artinya kaum penggugat (kaum Dt.pandak) selama tergugat I hidup belum mempunyai hubungan waris dengan Tergugat I (Rasimah) khususnya mengenai objek perkara, hubungan yang terjadi adalah semata-mata *hubungan sebatas kaum penggugat dan tergugat I sepersukuan saja, yaitu sama-sama suku sikumbang*, nagari Jaho yang tidak saling mewarisi baik sako ataupun pusako ;

Bahwa hal ini juga sejalan dengan pendapat dari ST.Mahmoed BA dan A.MANAN RAJO PENGHULU dalam bukunya Himpunan Tambo minangkabau dan bukti sejarah, tahun 1978 halaman 71 alinea terakhir s/d halaman 73 berpendapat untuk menentukan siapakah yang paling dekat hubungan warisnya dengan seseorang haruslah mempunyai ukuran yaitu bahwa penghulu tersebut haruslah orang yang selentak sepmatang dan sehatan sebintalak dari kaum seseorang, kalau ukuran tersebut tidak ada maka menurut adat hubungan kaum yang satu dengan kaum yang lain dalam suku tersebut hanya sebatas hubungan antara penghulu dengan penghulu lainnya dalam suku atau yang dalam pepatah adat disebut sabarek sapiku, saringan sajinjing , kok barek sama dipiku, kok ringan samo dijinjing ;

Bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas yang dihubungkan dengan perkara ini, maka tidak ada dasarnya bagi penggugat (kaum Dt.Pandak) untuk menyatakan dirinya sudah berhak atas objek perkara dengan dalil warih barek sapiku atau mamak barek sapiku (warih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah dado) dari kaum Tergugat I (Rasimah) atau kaum Dt.Majo Dirajo, suku sikumbang, kenyataannya antara kaum penggugat (kaum Dt.Pandak) dengan kaum tergugat I tidak ada hubungan waris dalam hal sako maupun dalam hal pusako ;

Bahwa demikian pula istilah warih barek sapikul, mamak berat sepikul dan waris dibawah dado dan menjadi dalil bagi penggugat dalam perkara ini adalah istilah yang sulit dipahami dan tidak jelas ukurannya yang dalam adat merupakan urutan waris yang sudah sangat jauh sekali, artinya kok jauh indak dapek ditunjukkan, kok dakek indak dapek dikakokkan (jauh tidak dapat ditunjukkan, dekat tidak dapat dipegangkan “ ;

Demikian pula sesungguhnya gugatan para penggugat yang meminta kepada pengadilan (petitum angka 3) untuk ditetapkan bahwa kaum penggugat (kaum Dt.Pandak) suku sikumbang sebagai ahli waris yaitu sebagai warih barek Sapikua atau mamak Barek Sapiku (warih dibawah Dado) dengan kaum tergugat I (kaum Dt.Majo Dirajo) tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak sesuai dengan yurisprudensi i.c putusan MARI No.1588 K/Sip/1975 tanggal 16 November 1977 yang menentukan prinsip bahwa : *“ tuntutan supaya seseorang ditetapkan sebagai ahli waris dari orang lain tidak dapat dikabulkan, apabila simurisnya masih hidup ”* (Yurisprudensi Sumbar, Buku II, Hukum Perdata dan Hukum Acara perdata, 1977-1978, halaman 9) ;

- 4) Bahwa Tergugat I dan II membantah dalil gugatan penggugat halaman 7 angka 11 yang pada pokoknya penggugat menyatakan bahwa perbuatan tergugat I yang membuat akta kuasa kepada tergugat II untuk menjual objek perkara tanpa persetujuan dan izin kaum penggugat adalah melanggar hak penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, dalil gugatan penggugat mana adalah dalil yang tidak benar dan tergugat I dan II membantahnya dengan alasan seluruh objek perkara adalah HAK MILIK tergugat I dan OBJEK PERKARA BUKAN LAGI BERSTATUS SEBAGAI PUSAKA TINGGI (sejak ada pelepasan hak dalam persetujuan kaum tanggal 5 Mei 2006), penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai hubungan hukum waris dengan Tergugat I dan para penggugat bukanlah waris dari Tergugat I, kenyataannya satu-satunya pemilik dan yang paling berhak atas objek perkara adalah Tergugat I sebagaimana dikemukakan pada angka 1 diatas, maka perbuatan tergugat I yang membuat surat kuasa menjual kepada tergugat II tidaklah melanggar hak penggugat dan

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 25 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan perbuatan melawan hukum dan tidak perlu persetujuan dan izin kaum penggugat dalam membuat surat kuasa tersebut ;

- 5) Bahwa Tergugat I dan II membantah dalil gugatan penggugat halaman 7 angka 13 yang pada pokoknya penggugat menyatakan bahwa perbuatan tergugat I dan II yang menyerahkan penggarapan dan penguasaan objek perkara tumpak I dan Tumpak III kepada tergugat III secara bagil hasil tanpa sepengetahuan dan seizin kaum penggugat adalah perbuatan yang melanggar hak penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, dalil gugatan penggugat mana adalah tidak benar dan tergugat I dan II membantahnya, karena perbuatan tergugat I dan II yang menyerahkan penggarapan dan penguasaan objek perkara tumpak I dan Tumpak III kepada tergugat III secara bagil hasil adalah perbuatan yang sesuai hukum dan bukanlah perbuatan yang melanggar hak penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, karena OBJEK PERKARA ADALAH MILIK TERGUGAT I dan kenyataannya sebagaimana dikemukakan pada angka 1,2 dan 3 diatas OBJEK PERKARA TIDAK LAGI BERSTATUS SEBAGAI HARTA PUSAKA TINGGI (sejak ada pelepasan hak dalam persetujuan kaum tanggal 5 Mai 2006) dan tergugat I adalah orang yang paling berhak selaku pemilik atas objek perkara dan para penggugat beserta kaumnya tidak mempunyai hubungan waris dengan tergugat I, sehingga tidak diperlukan izin penggugat;
- 6) Bahwa Tergugat I dan II membantah dalil gugatan penggugat halaman 7 angka 14 yang pada pokoknya penggugat menyatakan bahwa perbuatan tergugat I tahun 2011 yang menggadaikan objek perkara tumpak II kepada Tergugat IV, V dan VI bulan Desember tahun 2014 yang dibenarkan tergugat I dan disaksikan tergugat II dengan gadaian sebanyak 3 (tiga) rupiah) emas Amerika polos adalah perbuatan yang melanggar hak penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, karena dilakukan tanpa sepengehuhan dan seizin kaum penggugat (kaum Dt.Pandak), dalil gugatan penggugat mana adalah tidak benar dan tergugat I dan II membantahnya, karena perbuatan tergugat I yang menggadaikan objek perkara tumpak II kepada Tergugat III yang kemudian oleh tergugat III dialihgadaikan kepada tergugat IV, V dan VI bulan Desember tahun 2014 adalah perbuatan yang sesuai hukum dan bukanlah perbuatan yang melanggar hak penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, karena kenyataannya OBJEK PERKARA ADALAH MILIK TERGUGAT I DAN TIDAK LAGI BERSTATUS SEBAGAI PUSAKA TINGGI (sejak ada pelepasan hak dalam persetujuan



kaum tanggal 5 Mai 2006) serta tergugat I adalah orang yang paling berhak selaku pemilik atas objek perkara yang digadaikan sebagaimana dikemukakan pada angka 1 diatas, para penggugat (kaum Dt.pandak) tidak ada hak atas objek perkara dan kaum penggugat (kaum Dt.Pandak) tidak ada hubungan waris dengan tergugat I ;

7) Bahwa Tergugat I dan II membantah dalil gugatan penggugat halaman 8 angka 15 yang pada pokoknya penggugat menyatakan bahwa perbuatan tergugat I tahun 2007 yang menggadaikan objek perkara tumpak IV kepada Tergugat VII dengan gadaian sebanyak 3 (tiga) rupiah) emas Amerika polos adalah perbuatan yang melanggar hak penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, karena dilakukan tanpa sepentahuan dan seizin kaum penggugat (kaum Dt.Pandak), dalil gugatan penggugat mana adalah tidak benar dan tergugat I dan II membantahnya, karena perbuatan tergugat I yang menggadaikan objek perkara tumpak IV kepada Tergugat VII adalah perbuatan yang sesuai hukum dan bukanlah perbuatan yang melanggar hak penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, karena OBJEK PERKARA ADALAH HAK MILIK TERGUGAT I DAN TIDAK LAGI BERSTATUS SEBAGAI PUSAKA TINGGI (sejak ada pelepasan hak dalam persetujuan kaum tanggal 5 Mai 2006), kenyataannya tergugat I adalah orang yang paling berhak dan sebagai pemilik atas objek perkara sebagaimana dikemukakan diatas, para penggugat (kaum Dt.pandak) tidak ada hak atas objek perkara dan kaum penggugat (kaum Dt.Pandak) tidak ada hubungan waris dengan tergugat I dan kaum penggugat (kaum Dt.Pandak) tidak ada hak atas objek perkara ;

8) Bahwa Tergugat I dan II membantah dalil gugatan penggugat halaman 8 angka 16 yang pada pokoknya penggugat menyatakan bahwa perbuatan tergugat I yang menyerahkan kunci rumah tergugat I kepada tergugat II adalah melanggar hak penggugat sebagai perbuatan melawan hukum dalil gugatan penggugat mana adalah tidak benar dan tergugat I dan II membantahnya, karena perbuatan tergugat I yang menyerahkan kunci rumah kepada tergugat II adalah perbuatan yang sesuai hukum dan bukanlah perbuatan yang melanggar hak penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, karena kenyataannya yang punya rumah adalah tergugat I dan tergugat I adalah orang yang paling berhak dan sebagai pemilik atas rumah yang dimaksud begitupun tanah tempat berdirinya rumah, para penggugat (kaum Dt.pandak) tidak ada hak atas rumah tanah tanah tempat berdirinya rumah tersebut dan kaum penggugat (kaum Dt.Pandak)



tidak ada hubungan waris dengan tergugat I dan kaum penggugat (kaum Dt.Pandak) tidak ada hak atas rumah dan tanah yang menjadi objek perkara dan sekaligus dapat Tergugat I tegaskan bahwa penyerahan kunci oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah karena Tergugat II-lah yang telah merawat dan memelihara Tergugat I selama ini, sedangkan kaum penggugat (kaum Dt.Pandak) tidak tahu menahu dengan keadaan dan kondisi Tergugat I, penyerahan kunci mana hanya semata-mata agar Tergugat II merawat rumah tergugat I, keadaan tergugat I ini tidak pernah diperhatikan oleh penggugat 1 selaku ninik mamak dalam suku sikumbang;

- 9) Bahwa tergugat I dan II membantah dalil gugatan penggugat angka 17 halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat III s.d VIII harus dihukum untuk mengosongkan objek perkara tumpak I s.d IV karena menurut penggugat adalah melanggar hak penggugat adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak, karena sebagaimana dikemukakan diatas kaum penggugat (kaum Dt.Pandak), suku sikumbang tidak berhak dan tidak ada hubungan waris dengan tergugat I menyangkut milik tergugat I dan kaum penggugat (kaum Dt.Pandak) tidak ada hak atas seluruh objek perkara dan semua perbuatan tergugat I dan tergugat II maupun tergugat lainnya adalah perbuatan yang sesuai dengan hukum dan tidak ada satupun yang melanggar hak penggugat, sehingga dengan demikian sangat beralasan untuk menolak tuntutan gugatan penggugat ini ;
- 10) Bahwa tergugat I dan II membantah dalil gugatan penggugat angka 18 mengenai uang paksa/dwangson serta gugatan angka 16 tentang sita jaminan, karena diajukan penggugat tanpa dasar hukum yang kuat sebagaimana dikemukakan diatas ;
- 11) Bahwa Tergugat I dan II juga membantah dalil gugatan angka 21 mengenai Uit Voerbar Bij Voorraad), karena tidak ada bukti yang otentik untuk itu dan hanya berdasarkan cerita yang tidak bernilai hukum ;
- 12) Bahwa tergugat I dan II sangat membantah petitum gugatan angka 19 yang berbunyi menghukum tergugat I s.d IX untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, dengan alasan dalam perkara ini jumlah pihak tergugatnya ada 10 dan kenapa tergugat X tidak dimintakan dalam petitum angka 19 untuk membayar biaya perkara, sehingga patut dipertanyakan ada apa maksud penggugat dengan petitum ini sehingga membebaskan tergugat X (BPN), apa ada konangklingkong dalam perkara ini ? ;



13) Hal-hal lain yang diutarakan penggugat dalam gugatannya irrelevant ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diutarakan diatas, makanya beralasan menurut hukum dalam perkara ini untuk diberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan penggugat-penggugat ditolak (onzeght) atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat-penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat X memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

A. Bahwa Tergugat X dalam memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah objek perkara yaitu:

1. Tumpak I Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Nagari Jaho tanggal 4 Oktober 2006, nama pemegang hak Dhanny R. Cyssco Dt Majo Dirajo, Surat Ukur tanggal 26 September 2006 Nomor 04/JAHO/2006, luas 10.370 M²;
2. Tumpak II, Sertifikat Hak Milik Nomor 29/Nagari Jaho tanggal 4 Oktober 2006, nama pemegang hak Dhanny R. Cyssco Dt Majo Dirajo, Surat Ukur tanggal 26 September 2006 Nomor 02/JAHO/2006, luas 2.400 M²;
3. Tumpak III, Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Nagari Jaho tanggal 4 Oktober 2006, nama pemegang hak Dhanny R. Cyssco Dt Majo Dirajo, Surat Ukur tanggal 26 September 2006 Nomor 03/JAHO/2006, luas 6.070 M²;
4. Tumpak IV, Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Nagari Jaho tanggal 4 Oktober 2006, nama pemegang hak Dhanny R. Cyssco Dt Majo Dirajo, Surat Ukur tanggal 26 September 2006 Nomor 05/JAHO/2006, luas 1.470 M²;
5. Tumpak V, Sertifikat Hak Milik Nomor 33/Nagari Jaho tanggal 4 Oktober 2006, nama pemegang hak Dhanny R. Cyssco Dt Majo Dirajo, Surat Ukur tanggal 26 September 2006 Nomor 06/JAHO/2006, luas 311 M²;

seluruhnya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Bahwa dasar perolehan atau pemilikan dan penguasaan tanah (lazim disebut alas hak) dari Dhanny R. Cyssco Dt Majo Dirajo atas seluruh tanah objek perkara Tumpak I sampai dengan Tumpak V adalah:
1. Ranji keturunan Dt Majo Dirajo suku Sikumbang Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar tanggal 7 April 2006;
 2. Surat Pernyataan Persetujuan Kaum dari Dhanny R. Cyssco Dt Majo Dirajo dan Rasimah masing-masing tanggal 5 Mei 2006;
 3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Dhanny R. Cyssco Dt Majo Dirajo masing-masing tanggal 10 Mei 2006;
 4. Surat keterangan dari Wali Nagari Jaho;
- C. Bahwa di dalam Surat Pernyataan Persetujuan Kaum dari Dhanny R. Cyssco Dt Majo Dirajo dan Rasimah masing-masing tanggal 5 Mei 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Dhanny R. Cyssco Dt Majo Dirajo masing-masing tanggal 10 Mei 2006 dan Surat Keterangan dari Wali Nagari Jaho tersebut, disebutkan dan dinyatakan bahwa seluruh tanah objek perkara adalah tanah pusaka yang bersangkutan yang diperoleh secara turun temurun;
- D. Bahwa setelah Dhanny R. Cyssco Dt Majo Dirajo meninggal dunia, Tergugat I (Rasimah) mengajukan permohonan balik nama kepada Tergugat X terhadap seluruh sertifikat tanah objek perkara untuk dan atas nama diri Rasimah (Tergugat I) sendiri karena warisan dengan berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Rasimah (Tergugat I) tanggal 20 April 2007 yang diketahui oleh Wali Nagari Jaho dan Camat X Koto;
- E. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Rasimah (Tergugat I) tanggal 20 April 2007 yang diketahui oleh Wali Nagari Jaho dan Camat X Koto tersebut, Tergugat X pada tanggal 4 Mei 2007 membalik namakan seluruh sertifikat tanah objek perkara menjadi atas Rasimah (Tergugat I);
- Dengan demikian sejak tanggal 4 Mei 2007, seluruh Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara Tumpak I sampai dengan Tumpak V, pemegang haknya adalah Rasimah (Tergugat I);
- F. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2009, Rasimah (Tergugat I) untuk tanah objek perkara Tumpak I, mengajukan pemecahan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Nagari Jaho tanggal 4 Mei 2006, nama pemegang hak Rasimah, Surat Ukur tanggal 26 September 2006 Nomor 04/JAHO/2006, luas 10.370 M² kepada Tergugat X;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. Bahwa berdasarkan permohonan dari Rasimah (Tergugat I) tersebut, Tergugat X pada tanggal 26 Oktober 2009 menerbitkan Sertifikat Hak Milik:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 44/Nagari Jaho tanggal 26 Oktober 2009 nama pemegang hak Rasimah, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2009 Nomor 18/JAHO/2009, luas 463 M²;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Nagari Jaho tanggal 26 Oktober 2009 nama pemegang hak Rasimah, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2009 Nomor 19/JAHO/2009, luas 9.907 M²;

sebagai pemecahan dari sertifikat Hak Milik Nomor 31/Nagari Jaho tanggal 4 Mei 2006, nama pemegang hak Rasimah, Surat Ukur tanggal 26 September 2006 Nomor 04/JAHO/2006, luas 10.370 M² tersebut;

H. Bahwa benar Penggugat mengajukan gugatan dan pemblokiran terhadap seluruh tanah Objek Perkara kepada Tergugat X dengan surat masing-masing tanggal 5 Januari 2015, tanggal 24 Februari 2015 dan tanggal 16 April 2015 sebagaimana yang dinyatakan dan didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 7 angka 12 dan benar Tergugat X telah menanggapi terhadap surat dari Penggugat tersebut;

Berdasarkan dari seluruh uraian dan dalil-dalil yang Tergugat X ajukan dalam pokok perkara tersebut di atas, serta karena para Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak ada mengajukan tuntutan Tergugat X kecuali hanya menuntut Tergugat X untuk patuh dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini, maka apakah gugatan Penggugat nantinya dikabulkan atau ditolak, kami sebagai Tergugat X menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan II, serta Tergugat X tersebut, Penggugat mengajukan replik, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan II, serta Tergugat X telah pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Ranji Keturunan Kemenakan Datuak Pandak, tanggal 4 Mei 2008 telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Ranji Keturunan Dt Majo Dirajo, tanggal 1 Maret 2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Anggota Kaum, tanggal 1 Maret 2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan, 1 Maret 2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-4;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 31 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Berita Acara Pengangkatan Gelar Pusako Kaum Dt Majo Dirajo Suku Sikumbang Nagari Jaho Kecamatan X Koto, tanggal 6 April 2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Musyawarah, tanggal 10 Januari 2008, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Berita Acara Sidang Perdamaian Adat, tanggal 28 Oktober 2009, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kesepakatan Niniak Mamak Pasukuan Sikumbang Nagari Jaho Kecamatan X Kota Kabupaten Tanah Datar, tanggal 2 Januari 2015 telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari foto copy Surat Pagang Gadai, Desember 2007, tidak ada aslinya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pemblokiran Sertifikat atas nama Rasimah, tanggal 5 Januari 2015, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Jawaban Pemblokiran Sertifikat atas nama Rasimah, tanggal 22 Januari 2015, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Pemblokiran tanggal 16 April 2015, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat tentang Sertifikat atas nama Rasimah, tanggal 20 Maret 2015, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat BPN Tanah Datar kepada Ketua KAN Nagari Jaho, tanggal 10 April 2015, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-14;
15. Foto copy Berita Acara Sidang KAN Nagari Jaho, tanggal 24 Februari 2015 telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-15;
16. Foto copy Surat dari Pemerintahan Nagari Jaho, tanggal 13 Oktober 2009 telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-16;
17. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan, tanggal 29 Maret 2010, tidak ada aslinya diberi tanda P-17;
18. Foto copy Surat Pagang Gadai, tanggal 15 April 1961, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-18;
19. Foto copy Surat Pinjam Meminjam, tanggal 6 Juli 1966, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-19;
20. Foto copy dari foto copy Surat Pagang Gadai, tanggal 18 Juni 1969, tidak ada aslinya diberi tanda P-20;
21. Foto copy dari foto copy Surat Sporadik Sertifikat atas nama Rasimah, tanggal 5 Mei 2006, tidak ada aslinya diberi tanda P-21;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 32 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy dari foto copy Surat Sporadik Sertifikat atas nama Rasimah, tanggal 5 Mei 2006, tidak ada aslinya diberi tanda P-22;
23. Foto copy dari foto copy Surat Sporadik Sertifikat atas nama Rasimah, tanggal 5 Mei 2006, tidak ada aslinya diberi tanda P-23;
24. Foto copy dari foto copy Surat Sporadik Sertifikat atas nama Rasimah, tanggal 5 Mei 2006, tidak ada aslinya diberi tanda P-24;
25. Foto copy dari foto copy Surat Sporadik Sertifikat atas nama Rasimah, tanggal 5 Mei 2006, tidak ada aslinya diberi tanda P-25;
26. Foto copy dari foto copy Penetapan Batas Tanah, tanggal 5 Mei 2006, tidak ada aslinya diberi tanda P-26;
27. Foto copy Putusan PN Padang Panjang Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Pdp., telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-27;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan atas bukti surat tersebut Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Medi Adrian;

- bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah sawah sebanyak 4 (empat) tumpak dan tanah perumahan 1 (satu) tumpak;
- bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena ada rencana dari Tergugat I yang dikuasakan kepada Tergugat II untuk memindahtangankan Hak Milik Sertifikat yang dimiliki Tergugat I kepada pihak ketiga dan mendengar rencana tersebut Penggugat mengajukan keberatan ke KAN Jaho yang kebetulan pada saat itu tahun 2014 Saksilah yang menjadi Sekretaris KAN di Kenagarian Jaho, karena persoalan itu tidak selesai di KAN maka perkara itu dilanjutkan ke Pengadilan;
- bahwa hak milik sertifikat sawah dan rumah yang akan dipindah tangankan oleh Tergugat I kepada pihak ketiga;
- bahwa yang diperkarakan tersebut berupa sawah 4 (empat) tumpak dan 1 (satu) tumpak tanah perumahan;
- bahwa letak 4 (empat) tumpak sawah yang diperkarakan tersebut masing-masing dikenal dengan Sawah Gadang Guguak Samak, Sawah

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 33 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Pekah, Sawah Pendakian dan Sawah Tanjuang kesemuanya terletak di Jorong Hilia Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, dan 1 (satu) tumpak tanah perumahan terletak di Darek Jorong Mudiak Kenagarian Jaho;

- bahwa mengenai batas-batas dari tanah sawah yang disengketakan Saksi tidak mengetahuinya, tetapi batas-batas dari tanah perumahan yang terletak di Darek Jorong Mudiak Kenagarian Jaho Saksi mengetahuinya yakni:
 - sebelah Utara berbatas dengan rumah Hilda Durin;
 - sebelah Selatan berbatas dengan rumah Linda;
 - sebelah Timur berbatas dengan Tabek Suna;
 - sebelah Barat berbatas dengan Tabek dan sebelah Tabek dengan tanah perumahan Kaum Datuak Cumano;
- bahwa setahu Saksi kelima tumpak tanah tersebut sudah bersertifikat dan sertifikatnya dibuat sekitar tahun 2006;
- bahwa setahu Saksi kelima sertifikat tersebut atas nama Dhanny R Cyssco Datuak Majo Dirajo, sekarang sudah dibalik namakan kepada Hj. Rasimah (Tergugat I), karena Dhanny R Cyssco Datuak Majo Dirajo sudah meninggal dunia;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan ketika sertifikat dibalik namakan;
- bahwa Saksi pernah mendengar Erizal Dt. Pandak pernah mengajukan keberatan ke kantor BPN Tanah Datar;
- bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I pernah diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari, sewaktu itu Tergugat I mau menjual tanahnya kepada pihak ketiga, waktu itu Kerapatan Adat Nagari menyarankan kepada pihak Sikumbang untuk menjemput Tergugat I ke Duri dan dibawa pulang kampung untuk mencabut kembali Surat Kuasanya, kalau tidak Penggugat akan menjalankan dengan proses hukum, dan pada saat itu Tergugat I tidak ada pulang kampung;
- bahwa maksud Surat Kuasa yang Saksi terangkan tersebut adalah Surat Kuasa Tergugat I kepada Tergugat II (Bainar) untuk menjualkan tanahnya kepada pihak ketiga dan Saksi ada melihat Surat Kuasa tersebut;
- bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan mamak dan keponakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dengan Datuak Majo Dirajo kedudukannya sama-sama Penghulu di persukuan Sikumbang kalau di dalam adat mereka Berek Sapikua dan Berek Sapikua sudah ada sejak dahulunya;
- bahwa kewenangan Berek Sapikua yaitu setiap mengambil suatu keputusan mendahulukan azas mufakat antara Datuak Majo Dirajo dan Datuak Pandak, termasuk juga mengenai Gelar dan Pusako di dalam Nagari Jaho, jadi kalau ada suatu permasalahan di Kaum Datuak Majo Dirajo ataupun di Kaum Datuak Pandak, apabila sudah ada kesepakatan dari Datuak Majo Dirajo dengan Datuak Pandak baru kami di KAN bisa memutuskan;
- bahwa sebelum Saksi yang menjabat sebagai KAN di Nagari Jaho adalah Masri Habib Datuak Basa suku Sikumbang;
- bahwa Saksi tidak ingat kapan Dhanny R. Cyssco Datuak Majo Dirajo diangkat jadi Penghulu;
- bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Ketua KAN, Saksi tidak ada bertemu dengan Dhannya R. Cyssco Datuak Majo Dirajo karena sudah meninggal dunia, kapan meninggalnya Saksi tidak ingat;
- bahwa sejak Dhanny R. Cyssco Datuak Majo Dirajo meninggal dunia Sako-nya terbenam karena tidak ada lagi yang akan memakai gelar Datuak Majo Dirajo (Sako) dalam kaumnya tersebut, kalau mengenai Pusaknya karena Hj. Rasimah sudah tua maka dirapatkanlah bersama Niniak Mamak persukuan Sikumbang di Nagari Jaho, yang waktu itu juga di hadiri oleh Ketua KAN, Sekretaris KAN, B. Datuak Tumbijo Penghulu Suku Sikumbang karena diwaris yang bajawek ditetapkanlah tanah Hj. Rasimah menurut adat ke Berek Sapikuanya yaitu Datuak Pandak;
- bahwa sebelum Dhanny R. Cyssco menjabat menjadi Datuak Majo Dirajo, yang menjabat Datuak Majo Dirajo Mustafa dan panungkeknnya Fahrudin gelar Datuak Hitam;
- bahwa sebelum diangkat menjadi Datuak Majo Dirajo, Dhanny R. Cyssco pernah menjadi panungkek dan bergelar Datuak Nan Itam tetapi setelah Mustafa meninggal dunia Dhanny R Cyssco yang menggantikannya dan pengangkatannya itu seizin dari Datuak Pandak dan diketahui oleh KAN yang dijabat oleh Masri Habib dan waktu itu Saksi menjabat sebagai Sekretaris KAN;
- bahwa Saksi pernah mendengar objek perkara yang 5 (lima) tumpak itu ada digadaikan tetapi mana yang digadaikan dan kepada siapa digadaikan Saksi tidak tahu;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 35 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa siapa saja sekarang yang menguasai ke-5 (lima) objek perkara Saksi tidak mengetahuinya dan sebelumnya semua objek perkara Hj. Rasimah yang menguasainya;
- bahwa Tergugat II (Bainar) pernah ikut mengurus dan mengelola objek perkara karena Tergugat II (Bainar) yang diberi kuasa oleh Hj. Rasimah untuk mengurusnya dan Saksi pernah melihat Surat Kuasa tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi Hj. Rasimah sekarang;
- bahwa Saksi ada mendengar Sawah Pasumpahan dimana Datuak Pandak yang menyampaikannya kepada Saksi yaitu Sawah yang letaknya di Tanjung Kenagarian Jaho;
- bahwa ibu dari Hj. Rasima bernama Rakam;
- bahwa karena Dhannya R. Cyssco gelar Datuak Majo Dirajo telah meninggal dunia maka mengenai Sako/ gelar Datuak Majo Dirajo itu tidak bisa dipakai oleh orang yang bukan kaumnya, jadi Sako/ gelarnya tabanam (terbenam);
- bahwa setahu Saksi di kaum Datuak Majo Dirajo yang masih hidup sampai sekarang ini hanyalah Hj. Rasimah;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah objek perkara;
- bahwa Saksi mengetahui kalau tanah yang mau disertifikatkan itu harus diumumkan terlebih dahulu dan pernah diumumkan di sidang Jum'atan;
- bahwa semua surat-surat yang masuk ke KAN, isinya ada diteliti tetapi tidak ada di paraf hanya di register terlebih dahulu;
- bahwa sewaktu pengurusan sertifikat untuk 5 (lima) tumpak tersebut persyaratannya sama semuanya;
- bahwa Saksi tidak ingat apakah sewaktu pengurusan sertifikat ke KAN ada surat Pernyataan Pelepasan Hak dari kaum;
- bahwa mengenai Ranji siapa yang menanda tangani Saksi tidak ingat;
- bahwa setahu Saksi Datuak Pandak punya harta pusaka juga;
- bahwa sewaktu penyelesaian masalah antara Datuak Pandak dengan Hj. Rasimah di KAN, Hj. Rasimah tidak diikuti sertakan;
- bahwa masalah waris tidak ada yang ditetapkan oleh KAN;
- bahwa maksud dari Sawah Pasumpahan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa setahu Saksi antara Datuak Pandak dengan Hj. Rasimah harta pusaknya sendiri-sendiri dan kalau rumah Gadangnya satu;
- bahwa kalau mengenai masalah Berek Sapikua dari dulunya semua orang sudah tahu bahwa barek sapikua harus ditetapkan juga;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 36 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek perkara tanah perumahan karena sekarang rumah itu kosong, yang sebelumnya Hj. Rasimah pernah tinggal di rumah itu;
- bahwa objek perkara yang 5 (lima) tumpak yang Saksi tahu turunnya ke Hj. Rasimah dan siapa dahulunya yang menggarap Saksi tidak tahu;
- bahwa setahu Saksi Hj. Rasimah dan Binar tidak pernah menggarapnya;
- bahwa setahu Saksi status tanah objek perkara pusako tinggi;

2. Masri Habib gelar Datuak Majo Basa;

- bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah sawah sebanyak 4 (empat) tumpak dan tanah perumahan 1 (satu) tumpak;
- bahwa setahu Saksi Penggugat sampai mengajukan gugatan ke Pengadilan dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para Tergugat;
- bahwa letak tanah yang diperkarakan tersebut adalah 1 (satu) tumpak tanah perumahan terletak di Darek Jorong Mudiak Kanagarian Jaho, sedangkan 4 (empat) tumpak tanah sawah terletak Jorong Hilia Kanagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- bahwa luas dan batas-batas dari tanah yang diperkarakan tersebut Saksi kurang mengetahuinya;
- bahwa setahu Saksi yang ada diatas tanah perumahan adalah 1 (satu) buah rumah semi permanen;
- bahwa setahu Saksi semua tanah objek perkara sudah bersertifikat;
- bahwa rumah yang berada di tanah perumahan objek perkara dalam keadaan kosong dan kunci rumah dipegang oleh Hj. Rasimah;
- bahwa rumah Saksi dan rumah objek perkara jaraknya lebih kurang 500 (lima ratus) meter;
- bahwa Saksi mengetahui semua tanah objek perkara telah bersertifikat karena dahulunya sewaktu pengurusan sertifikat tanah obyek perkara Saksi menjabat sebagai Ketua KAN, jadi Saksi ikut menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk pengurusan sertifikat itu serta mengetahuinya, dan juga pernah melihat sertifikat itu dari anaknya Hj. Rasimah yaitu Dhanny R. Cyssco Datuak Majo Dirajo suku Sikumbang;
- bahwa Saksi tidak ingat lagi tahun berapa sertifikat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sewaktu Dhanny R. Cyssco Dt Majo Dirajo mengurus sertifikat itu ada Saksi tanya tanah yang mau disertifikatkan itu tanah harta pusako rendahkan atau harta pusako tinggi, tanah yang mau disertifikatkan itu tanah pusako tinggi kaum Datuak Majo Dirajo suku Sikumbang dan Saksi mengatakan kepadanya, Saksi sebagai Ketua KAN mau saja menanda tangani surat-surat pengurusan sertifikat ini, tapi dengan perjanjian tanah pusako tinggi yang mau disertifikatkan itu tidak boleh diperjual belikan, kalau mau dijual Saksi tidak mau menanda tangannya;
- bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa macam surat yang Saksi tandatangani pada waktu itu;
- bahwa yang menguasai sawah-sawah tersebut sekarang ini Saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa hubungan Dt. Pandak dengan Datuak Majo Dirajo adalah sama-sama suku Sikumbang hubungannya barek sapikua tapi berbeda Mamaknya;
- bahwa mamak yang ada di pasukan Sikumbang yang Saksi ketahui Datuak Majo Dirajo, Datuak Tumbijo, Datuak Nan Kayo, Datuak Pandak Wakil Panungkeknnya Datuak Majo Basa;
- bahwa Dhanny R. Cyssco Datuak Majo Dirajo sekarang sudah meninggal dunia dan kapan meninggalnya Saksi tidak ingat lagi;
- bahwa kalau Dhanny R. Cyssco Datuak Majo Dirajo sudah meninggal dunia yang menjadi mamak Hj. Rasimah yaitu Barek Sapikuanya yaitu Datuak Pandak;
- bahwa yang dimaksud dengan mamak barek sapikua adalah "kok barek sama dipikua kalau ringan sama di jinjang, dimana mamak bertanggung jawab terhadap kemenakannya baik sewaktu kemenakan sakit maupun sewaktu kemenakannya senang";
- bahwa ketentuan terjadinya Barek Sapikua setahu Saksi sudah lama;
- bahwa setahu Saksi ada sawah yang digadaikan oleh Datuak Pandak dan Datuak Majo Dirajo namanya sawah Pasumpahan yang terletak di Tanjung Jorong Hilia Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- bahwa Saksi mengetahui sawah pasumpahan tersebut tergadai dari mulut ke mulut masyarakat Nagari Jaho;
- bahwa namanya sawah pasumpahan, siapa yang bersumpah setahu Saksi adalah Datuak Majo Dirajo dan Datuak Pandak dan isi pasumpahan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 38 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang mengelola tanah pasumpahan tersebut setahu Saksi bergiliran dan setahu Saksi yang memegang sawah itu sekarang Saksi dengar dikuasai oleh anak Binar yang bernama Yusmar Hasan;
- bahwa setahu Saksi sampai terjadi gugatan karena sawah Gadang di Guguak Samak mau dijual, yang akan menjual orang lain yang diberi kuasa oleh Hj. Rasimah yaitu Binar, itu makanya terjadi pertikaian diantara mereka, dan akhirnya Datuak Pandak mengajukan gugatan ini;
- bahwa sewaktu Hj. Rasimah memberi kuasa kepada Binar, Saksi mengetahui ada sanksi yang diberikan kepada Hj. Rasimah yaitu Hj. Rasimah harus membayar denda dan minta maaf kepada Datuak Pandak;
- bahwa setahu Saksi Hj. Rasimah tidak boleh menjual tanahnya karena menurut hukum adat, tanah itu tidak boleh dijual kepada orang luar;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah Hj. Rasimah itu ada yang digadaikan pada orang lain;
- bahwa sekarang Hj. Rasimah dibawa oleh adiknya ke Duri, yang mana adiknya tersebut merupakan adik satu ayah berlainan ibu dengan Hj. Rasimah;
- bahwa setelah Hj. Rasimah pergi dan menetap di Duri mengenai keberadaan harta Hj. Rasimah yang ada di kampung Saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa Saksi benar pernah menandatangani surat yang dijadikan bukti tertulis oleh Penggugat yakni bukti P-2, bukti P-3, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-12, bukti P-15 dan bukti P-21 sampai dengan P-25, baik selaku Saksi Niniak Mamak yang memangku gelar Datuak Majo Basa di persukuan Sikumbang, maupun sewaktu Saksi menjabat sebagai Ketua KAN di Nagari Jaho tahun 2005 sampai tahun 2010;
- bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan kaum Datuak Majo Dirajo lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dan jarak tanah rumah yang diperkarakan dengan rumah Saksi lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- bahwa semua masalah yang ada diantara Datuak Pandak dengan Hj. Rasimah dirapatkan di rumah Hj. Rasimah dan pada waktu rapat tersebut Hj. Rasimah dalam keadaan sakit dan tidak ada di dalam rumah tersebut;
- bahwa yang hadir pada waktu rapat tersebut adalah Niniak Mamak suku Sikumbang dan ada yang lainnya tetapi Saksi tidak ingat lagi dan apakah Binar hadir Saksi juga tidak ingat lagi, perlu apakah kaum Dt. Pandak hadir pada waktu itu Saksi juga tidak ingat;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 39 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum Hj. Rasimah dibawa ke Duri yang merawatnya setahu Saksi kaum Datuak Pandak dan Datuak Pandak sendiri juga ada;
- bahwa sewaktu Hj. Rasimah minta maaf kepada Datuak Pandak diadakan di rumah Hj. Rasimah;
- bahwa sebelum Saksi menanda tangani surat-surat yang dijadikan bukti tertulis oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti P-2, bukti P-3, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-12, bukti P-15 dan kemudian bukti P-21 sampai dengan bukti P-25, baik Saksi selaku Ketua KAN maupun Saksi selaku Niniak Mamak di Jaho, standar/ aturan yang Saksi pakai untuk bisa Saksi tandatangani, khususnya untuk pengurusan sertifikat, yaitu setelah surat-surat yang diajukan itu telah ditanda tangani oleh Kepala Sukunya;
- bahwa surat-surat tersebut ada diperiksa terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- bahwa isi surat-surat yang telah Saksi tanda tangani tersebut kalau diperlihatkan tentu Saksi masih ingat;
- bahwa hubungan Rasimah dengan Binar adalah se-ayah, tapi berbeda ibu, ibu dari Hj. Rasimah asli orang Jaho, tapi kalau ibu dari Binar bukan orang Jaho, sedangkan ibu Binar dimana Saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa Hj. Rasimah mempunyai anak 1 (satu) orang anak yang bernama Dhanny R. Cyssco dahulunya ia jadi Panungkek di persukuan Sikumbang Nagari Jaho yang bergelar Datuak Itam, kemudian Datuak Majo Dirajo meninggal dunia, digantikan oleh Panungkeknnya Dhanny R. Cyssco Datuak Hitam;
- bahwa setahu Saksi 4 (empat) tumpak sawah dan 1 (satu) bidang tanah perumahan yang diperkarakan bagi Datuak Majo Dirajo adalah harta Pusaka Tinggi atau harta turun temurun dari Dhanny R. Cyssco Datuak Majo Dirajo, dan tidak boleh diperjual belikan;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa syarat-syarat untuk pengurusan sertifikat harus ada persetujuan pelepasan hak dari anggota kaum;
- bahwa waktu pengurusan di KAN Saksi ikut menandatangani, kenapa Saksi tidak ingat lagi;
- bahwa sewaktu Hj. Rasimah dirawat di rumah sakit, Saksi tidak ada melihatnya dan Saksi mengetahui Datuak Pandak pernah merawat Hj. Rasimah karena Datuak Pandak sendiri yang mengatakan kepada Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui siapa sekarang yang menguasai tanah perumahan karena rumah itu kosong, dimana sebelumnya Hj. Rasimah pernah tinggal di rumah tersebut;
- bahwa setahu Saksi objek perkara yang 5 (lima) tumpak tersebut adalah punya Hj. Rasimah dan yang dahulu menggarapnya Saksi tidak tahu;
- bahwa Hj. Rasimah dan Binar tidak pernah menggarapnya;
- bahwa setahu Saksi dahulunya nama Dhanny R. Cyssco adalah Fahrudin gelar Datuak Nan Itam;

3. Rostina;

- bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat adalah masalah sawah Guguak Samak dan Batang Pekah;
- bahwa letak tanah-tanah yang diperkarakan tersebut yaitu di Jorong Hilia Kanagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- bahwa mengenai luas dan batas-batas dari tanah yang diperkarakan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa Sawah Guguak Samak pernah Saksi menggarapnya dan bersebelahan dengan sawah Saksi;
- bahwa sawah Guguak Samak sudah bersertifikat yang Saksi ketahui dari cerita anak Saksi dan Saksi pernah juga mendengar bahwa sawah itu mau dijual ke Pertanian Kota Padang Panjang;
- bahwa hubungan Ayah Saksi dengan Datuak Pandak adalah barek sapikua;
- bahwa Saksi tahu dengan sawah pasumpahan yang letaknya di Tanjung;
- bahwa yang menggarap dan mengerjakan sawah pasumpahan tersebut bergiliran antara Datuak Majo Dirajo dengan Datuak Pandak;
- bahwa suku dari Hj. Rasimah, Datuak Pandak dan ayah Saksi adalah Sikumbang;
- bahwa Hubungan Hj. Rasimah dengan ayah Saksi tidak ada, dulunya Hj. Rasimah melakok kepada ayah Saksi, kemudian Hj. Rasimah juga melakok kepada Datuak Pandak;
- bahwa sawah Gadang Guguak Samak yang Saksi ketahui sudah bersertifikat sedangkan yang dua lagi Saksi tidak ketahui;
- bahwa yang menguasai sawah Gadang Guguak Samak sekarang ini orangnya Saksi tahu tetapi namanya Saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang punya sawah Gadang Guguak Samak dahulunya punya ayah Saksi yang bernama Nali, dimana ayah Saksi sekarang ini sudah meninggal dunia;
- bahwa ayah Saksi dahulunya bukan merupakan Panghulu kaum, dimana Panghulu kaum dari ayah Saksi tersebut adalah Datuak Majo Dirajo;
- bahwa sawah Gadang Guguak Samak sekarang dikuasai oleh Hj. Rasimah karena setelah ayah Saksi meninggal dunia diambil alih oleh Hj. Rasimah;
- bahwa dahulu yang menjabat sebagai Datuak Majo Dirajo adalah Ayah Tuo Saksi yang bernama Saulah dan setelah Saulah meninggal dunia tidak ada penggantinya;
- bahwa antara Saulah, Nali dan Hj. Rasimah mereka tidak satu Ranji, tidak satu rumah Gadang dan tidak sehartu sepusaka;
- bahwa sebelum ayah Saksi yang menggarap sawah Gadang Guguak Samak Saksi tidak mengetahuinya siapa yang menggarapnya;
- bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Fahrudin adalah anak dari Hj. Rasimah;
- bahwa setelah Saulah yang menjabat Datuak Majo Dirajo adalah adik dari Hj. Rasimah yang bernama Mustafa;
- bahwa setahu Saksi yang menggarap sawah pasumpahan itu sekarang adalah anak dari Binar, kenapa anak Binar yang menggarap sawah pasumpahan dikarenakan sampai sekarang sawah tergadai ke Binar;
- bahwa kenapa sampai tergadai ke Binar Saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa sebelum Binar yang menggarap sawah pasumpahan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa Saksi pernah mendengar Hj. Rasimah menggadaikan sawah tetapi kapan digadai, kepada siapa dan berapa digadaikan Saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa setahu Saksi sawah yang digadaikan oleh Hj. Rasimah adalah sawah Batang Pekah;
- bahwa setahu Saksi Datuak Pandak tidak pernah menggarap sawah yang di Guguak Samak;
- bahwa Saksi tidak mengetahui rumah Hj. Rasimah yang di Darek juga masuk dalam objek perkara dan sekarang tidak ada yang menempati rumah Hj. Rasimah/ rumah tinggal saja;
- bahwa Hj. Rasimah berperkara masalah tanah ini sejak tahun 1967 sudah bersidang di Pengadilan Batusangkar dan tanah yang

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 42 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkarakan waktu itu tanah sawah Guguak Samak dan sawah Batu Gadang dan yang menang perkara waktu itu adalah Saksi dimana Hj. Rasimah sebagai Penggugat;

- bahwa Nali bersaudara kandung 3 (tiga) orang tetapi yang Saksi ketahui hanya 2 (dua) orang yaitu Saulah dan Nali dan dengan Saulah, Saksi ada bertemu;
- bahwa setelah Saulah meninggal yang bergelar Datuak Majo Dirajo tidak ada, gelarnya dilipat;
- bahwa kedudukan gelar Datuak Majo Dirajo di kaumnya Saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa hubungan Mustafa dengan Fahrudin adalah Mustafa Mamaknya Fahrudin;
- bahwa ibu dari Mustafa adalah Ratam dan Nali ibunya adalah bernama Tiu, berapa orang Tiu bersaudara Saksi tidak mengetahuinya, dan Saksi tidak ada bertemu dengan orang yang bernama Tiu tersebut;
- bahwa ibu dari Hj. rasimah bernama Rakam, dan Hj. Rasimah sekarang masih hidup dan dibawa oleh adiknya ke Duri;
- bahwa Saksi tahu tanah pasumpahan itu dari ayah Saksi dan kapan terjadi sumpah tersebut Saksi tidak tahu
- bahwa Saksi tahu sawah atas nama Hj. Rasimah karena sebelum ini antara Saksi dan Hj. Rasimah sama-sama mau menjual sawah kepada orang Pertanian Kota Padang Panjang;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat sawah Hj. Rasimah tersebut tetapi sewaktu kami sama-sama mau menjual, anak Saksi pernah melihat sertifikatnya;
- bahwa Datuak pandak sampai melarang Hj. Rasimah menjual tanahnya karena ayah Saksi dengan Datuak Pandak Barek Sapikua, sedangkan Hj. Rasimah malakok ke ayah Saksi;
- bahwa setahu Saksi Hj. Rasimah malakok ke ayah Saksi sejak dari Inyiknya sudah malakok ke ayah Saksi dan tahun malakoknya Saksi tidak ingat lagi;
- bahwa Nali ayah Saksi datuaknya Saulah Datuak Majo Dirajo, Panungkeknya Datuak Rajo Ando;
- bahwa Saksi masih ingat batas-batas sawah Batang Pekah yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat, batas-batasnya sebagai berikut:
 - sebelah Timur berbatas dengan sawah Bidar;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 43 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat berbatas dengan tanah Fauzar;
 - sebelah Utara berbatas dengan anak sawah Mardina;
 - sebelah Selatan berbatas dengan Bandar air sawah untuk orang Ladang Laweh;
 - bahwa yang menggarap sawah di Guguak Samak itu dulu orang pertanian dan kabarnya mau dijual oleh Hj. Rasimah kepada orang pertanian, di gugat oleh Datuak Pandak sebelumnya sawah di Guguak Samak itu sawah aya Saksi, setelah ayah Saksi meninggal dunia pada tahun 1964 sawah itu jatuh kepada Hj. Rasimah;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 33/Nagari Jaho tanggal 4 Oktober 2006, Surat Ukur tanggal 26 September 2006 Nomor 06/Jaho/2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.I/ T.II-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Nagari Jaho tanggal 4 Oktober 2006, Surat Ukur tanggal 26 September 2006 Nomor 05/Jaho/2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.I/ T.II-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 29/Nagari Jaho tanggal 4 Oktober 2006, Surat Ukur tanggal 26 September 2006 Nomor 02/Jaho/2006, tidak ada aslinya diberi tanda T.I/ T.II-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Nagari Jaho tanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2009 Nomor 19/Jaho/2009, tidak ada aslinya diberi tanda T.I/ T.II-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 44/Nagari Jaho tanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2009 Nomor 18/Jaho/2009, tidak ada aslinya diberi tanda T.I/ T.II-5;
6. Surat Tanda Tangan Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atas nama Rasimah, tanggal 10 September 2015, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.I/ T.II-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Surat pernyataan persetujuan kaum tanggal 5 Mei 2006, Tumpak III Sawah Pandakian, tidak ada aslinya diberi tanda T.I/ T.II-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Surat pernyataan persetujuan kaum tanggal 5 Mei 2006, Tumpak II Sawah Batang Pekah, tidak ada aslinya diberi tanda T.I/ T.II-8;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 44 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari fotocopy Surat pernyataan persetujuan kaum tanggal 5 Mei 2006, Tumpak I Sawah Gadang Guguak Samak, tidak ada aslinya diberi tanda T.I/ T.II-9;
10. Fotocopy dari fotocopy Surat pernyataan persetujuan kaum tanggal 5 Mei 2006, Tumpak IV Sawah Tanjung, tidak ada aslinya diberi tanda T.I/ T.II-10;
11. Fotocopy dari fotocopy Surat pernyataan persetujuan kaum tanggal 5 Mei 2006, Tumpak V Rumah di Darek, tidak ada aslinya diberi tanda T.I/ T.II-11;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan atas bukti surat tersebut Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat X telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar tanggal 27 April 2015, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-1;
2. Fotocopy Surat dari Erizal Dt Pandak (Penggugat 1) tanggal 16 April 2015, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-2;
3. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar tanggal 10 April 2015, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-3;
4. Fotocopy Surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar tanggal 30 Maret 2015, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-4;
5. Fotocopy Surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar tanggal 24 Maret 2015, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-5;
6. Fotocopy Surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar tanggal 23 Maret 2015, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-6 dengan lampiran:
 1. Fotocopy dari fotocopy surat dari Niniak Mamak Kaum Pasukuan Sikumbang Nagari Jaho tanggal 20 Maret 2015, tidak ada aslinya diberi tanda T.X-6.1;
7. Fotocopy dari Fotocopy tembusan surat dari Erizal Dt Pandak (Penggugat I) tanggal 2 Maret 2015, tidak ada aslinya diberi tanda T.X-7;
8. Fotocopy surat dari Erizal Dt Pandak (Penggugat I) tanggal 24 Februari 2015, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-8, dengan lampiran:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari fotocopy tembusan surat dari Erizal Dt Pandak (Penggugat I) tanggal 3 Februari 2015, tidak ada aslinya diberi tanda T.X-8.1;
2. Fotocopy Surat dari pengurus/Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, tanggal 24 Februari 2015, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-8.2;
3. Fotocopy dari fotocopy tembusan surat dari Wali Nagari Jaho tanggal 13 Oktober 2009, tidak ada aslinya diberi tanda T.X-8.3;
4. Fotocopy dari fotocopy berita acara sidang perdamaian Adat bersama Ketua dan Sekretaris KAN Jaho tanggal 28 Oktober 2009 tidak ada aslinya diberi tanda T.X-8.4;
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan dari Rasimah (Tergugat I) tanggal 29 Maret 2010, tidak ada aslinya diberi tanda T.X-8.5;
6. Fotocopy dari fotocopy surat Kesepakatan Ninjak Mamak Pasukuan Sikumbang Nagari Jaho Kecamatan X Kota Kabupaten Tanah Datar, tanggal 2 Januari 2015, tidak ada aslinya diberi tanda T.X-8.6;
7. Fotocopy surat dari Erizal Dt Pandak (Penggugat I) tanggal 2 Februari 2015, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-8.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan dari Wali Nagari Jaho Kecamatan X Koto, tanggal 6 Februari 2015, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-8.8;
9. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar (Tergugat X) tanggal 22 Januari 2015, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-9;
10. Fotocopy surat dari Erizal Dt Pandak (Penggugat I) tanggal 5 Januari 2015, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-10;

Untuk objek perkara Tumpak I:

11. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 31/Nagari Jaho atas nama Rasimah, Surat Ukur tanggal 26 September 2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Waris tanggal 20 April 2007, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Wali Nagari Jaho Kecamatan X Koto tanggal 26 April 2007, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-13;
14. Fotocopy dari fotocopy Ranji Keturunan Dt. Majo Dirajo—suku Sikumbang Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar tanggal 1 Maret 2006 tidak ada aslinya diberi tanda T.X-14;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 46 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy dari fotocopy Surat Pengantar dari Ketua RT. 008/RW. 011 Bintara Jaya Permai Kelurahan Bintara Jaya Bekasi Barat tanggal 19 Maret 2007 dan Surat Kematian dari Lurah Bintara Jaya tanggal 20 Maret 2007, tidak ada aslinya diberi tanda T.X-15;
16. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 44/Nagari Jaho, tanggal 26 Oktober 2009 atas nama Rasimah, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2009, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-16;
17. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 45/Nagari Jaho, tanggal Penerbitan Sertifikat 26 Oktober 2009 atas nama Rasimah, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2009, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-17;
18. Fotocopy Peta Bidang Tanah tanggal 19 Juni 2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-18;
19. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 10 Mei 2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-19;
20. Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Kaum, tanggal 5 Mei 2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-20;
21. Fotocopy Ranji Keturunan Dt Majo Dirajo Suku Sikumbang Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar tanggal 7 April 2006 telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-21;
22. Fotocopy Surat Keterangan dari Wali Nagari Jaho tanggal 15 Mei 2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-22;

Untuk objek perkara Tumpak II:

23. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 29/Nagari Jaho atas nama Rasimah, Surat Ukur tanggal 26 September 2006 telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-23;
24. Fotocopy Surat Keterangan Waris tanggal 20 April 2007 telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-24;
25. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Wali Nagari Jaho Kecamatan X Koto tanggal 26 April 2007, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-25;
26. Fotocopy dari fotocopy Ranji Keturunan Dt. Majo Dirajo-suku Sikumbang Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar tanggal 1 Maret 2006, tidak ada aslinya diberi tanda T.X-26;
27. Fotocopy dari fotocopy Surat Pengantar dari Ketua RT. 008/RW. 011 Bintara Jaya Permai Kelurahan Bintara Jaya Bekasi Barat tanggal 19 Maret 2007 dan Surat Kematian dari Lurah Bintara Jaya tanggal 20 Maret 2007, tidak ada aslinya diberi tanda T.X-27;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 47 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy Peta Bidang Tanah tanggal 19 Juni 2006 No.: 186/BPN-TD/2006, NIB: 03.10.14.05.00030, luas 2.400 M2, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-28;
29. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 10 Mei 2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-29;
30. Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Kaum, tanggal 5 Mei 2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-30;
31. Fotocopy Ranji Keturunan Dt Majo Dirajo, Suku Sikumbang Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar tanggal 7 April 2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-31;
32. Fotocopy Surat Keterangan dari Wali Nagari Jaho, tanggal 15 Mei 2006 telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-32;

Untuk objek perkara Tumpak III:

33. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 30/Nagari Jaho, atas nama Rasimah, Surat Ukur tanggal 26 September 2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-33;
34. Fotocopy Surat Keterangan Waris, tanggal 20 April 2007, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-34;
35. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Wali Nagari Jaho Kecamatan X Koto, tanggal 26 April 2007 telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-35;
36. Fotocopy dari fotocopy Ranji Keturunan Dt Majo Dirajo Suku Sikumbang Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar tanggal 7 April 2006, tidak ada aslinya diberi tanda T.X-36;
37. Fotocopy dari fotocopy Surat Pengantar dari Ketua RT. 008/RW. 011 Bintara Jaya Permai Kelurahan Bintara Jaya Bekasi Barat tanggal 19 Maret 2007 dan Surat Kematian dari Lurah Bintara Jaya tanggal 20 Maret 2007, tidak ada aslinya diberi tanda T.X-37;
38. Fotocopy Peta Bidang Tanah tanggal 19 Juni 2006 telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-38;
39. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 10 Mei 2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-39;
40. Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Kaum, tanggal 5 Mei 2006 telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-40;
41. Fotocopy Ranji Keturunan Dt Majo Dirajo Suku Sikumbang Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, tanggal 7 April 2006 telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-41;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 48 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotocopy Surat Keterangan dari Wali Nagari Jaho, tanggal 15 Mei 2006 telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-42;

Untuk objek perkara Tumpak IV:

43. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 32/Nagari Jaho, atas nama Rasimah, Surat Ukur tanggal 26 September 2006 Nomor 05/JAHO/2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-43;

44. Fotocopy Surat Keterangan Waris, tanggal 20 April 2007, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-44;

45. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Wali Nagari Jaho Kecamatan X Koto, tanggal 26 April 2007, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-45;

46. Fotocopy dari fotocopy Ranji Keturunan Dt Majo Dirajo Suku Sikumbang Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar tanggal 1 Maret 2006, tidak ada aslinya diberi tanda T.X-46;

47. Fotocopy dari fotocopy Surat Pengantar dari Ketua RT. 008/RW. 011 Bintara Jaya Permai Kelurahan Bintara Jaya Bekasi Barat, tanggal 19 Maret 2007 dan Surat Kematian dari Lurah Bintara Jaya, tanggal 20 maret 2007, tidak ada aslinya diberi tanda T.X-47;

48. Fotocopy Peta Bidang Tanah tanggal 19 Juni 2006 telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-48;

49. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 10 Mei 2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-49;

50. Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Kaum, tanggal 5 Mei 2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-50;

51. Fotocopy Ranji Keturunan Dt Majo Dirajo Suku Sikumbang Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, tanggal 7 April 2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-51;

52. Fotocopy Surat Keterangan dari Wali Nagari Jaho tanggal 15 Mei 2006 telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-52;

Untuk objek perkara Tumpak V:

53. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 33/Nagari Jaho, atas nama Rasimah, Surat Ukur tanggal 26 September 2006 No: 06/JAHO/2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-53;

54. Fotocopy Surat Keterangan Waris, tanggal 20 April 2007, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-54;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Wali Nagari Jaho Kecamatan X Koto, tanggal 26 April 2007, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-55;
56. Fotocopy dari fotocopy Ranji Keturunan Dt Majo Dirajo Suku Sikumbang Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, tanggal 1 Maret 2006, tidak ada aslinya diberi tanda T.X-56;
57. Fotocopy dari fotocopy Surat Pengantar dari Ketua RT. 008/RW. 011 Bintara Jaya Permai Kelurahan Bintara Jaya Bekasi Barat tanggal 19 Maret 2007 dan Surat Kematian dari Lurah Bintara Jaya tanggal 20 Maret 2007, tidak ada aslinya diberi tanda T.X-57;
58. Fotocopy Peta Bidang Tanah, tanggal 19 Juni 2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-58;
59. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 10 Mei 2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-59;
60. Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Kaum, tanggal 5 Mei 2006 telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-60;
61. Fotocopy Ranji Keturunan Dt Majo Dirajo Suku Sikumbang Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, tanggal 7 April 2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-61;
62. Fotocopy Surat Keterangan dari Wali Nagari Jaho, tanggal 15 Mei 2006, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X-62;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti Tergugat X tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan atas bukti surat tersebut Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya selain mengajukan bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Isra;
 - bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah 1 (satu) bidang dan sawah 4 (empat) bidang;
 - bahwa letak tanah yang 1 (satu) bidang di Darek Jorong Mudiak Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
 - bahwa batas-batas tanah yang 1 (satu) bidang tersebut yaitu:
 - sebelah Utara berbatas dengan Rumah Ema;
 - sebelah Selatan berbatas dengan rumah Hilda Durin;
 - sebelah Timur berbatas dengan Tabek Suna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat berbatas dengan Tabek dan sebelah Tabek dengan tanah perumahan Kaum Datuak Cumano;
- bahwa yang ada di atas tanah yang 1 (satu) bidang tersebut ada satu buah rumah;
- bahwa sawah yang 4 (empat) bidang itu, 3 (tiga) bidang berdekatan, yang satu lagi terpisah;
- bahwa letak sawah yang 4 (empat) bidang yaitu 3 (tiga) bidang letaknya di Guguak Samak, Batang Pekah dan Guguak Simpai Baruak, yang satu bidang lagi letaknya di Tanjuang;
- bahwa kelima objek perkara tersebut pemiliknya Hj. Rasimah dan Saksi tahu Hj. Rasimah pemiliknya karena Saksi pernah melihat sertifikatnya;
- bahwa ke 5 (lima) objek perkara sudah bersertifikat dan Saksi melihat sertifikat tersebut kurang lima tahun yang lalu ketika Saksi kerja jadi tukang di rumah Hj. Rasimah, dan diperlihatkan oleh Hj. Rasimah sertifikatnya kepada Saksi;
- bahwa setahu Saksi sertifikat itu keluarnya ditahun 2006, yang awalnya sertifikat tersebut atas nama Datuak Majo Dirajo suku Sikumbang anak dari Hj. Rasimah;
- bahwa Saksi tidak mengetahui sewaktu sertifikat itu dibalik namakan kepada Hj. Rasimah;
- bahwa Saksi kenal dengan Hj. Rasimah sejak berumur 20 (dua puluh) tahun;
- bahwa setahu Saksi Hj. Rasimah sekarang berada di Duri dan kapan berangkatnya Hj. Rasimah ke Duri, Saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa setahu Saksi Hj. Rasimah tidak ada keturunan bertali darah;
- bahwa Binar dan Hj. Rasimah hanya satu ayah;
- bahwa Datuak Majo Dirajo anak dari Hj. Rasimah sudah meninggal dunia;
- bahwa pengganti Datuak Majo Dirajo yang sekarang ini belum ada;
- bahwa Eizal Datuak Pandak sukunya Sikumbang dan hubungan Erizal Datuak Pandak dengan tanah objek perkara setahu Saksi tidak ada, yang Saksi ketahui Erizal Datuak Pandak hanya sesuku dengan Hj. Rasimah sedangkan hartanya lain-lain;
- bahwa Erizal Datuak Pandak menggugat Hj. Rasimah karena ingin menguasai hartanya Hj. Rasimah;
- bahwa setahu Saksi yang tinggal di rumah Hj. Rasimah sekarang ini tidak ada, rumahnya kosong;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 51 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan sawah 4 (empat) bidang tersebut;
- bahwa selain Datuak Majo Dirajo dan Datuak Pandak, ada lagi Datuak lainnya di persukuan Sikumbang yakni Datuak Kayo;
- bahwa setuju Saksi selama ini tidak ada yang gugat menggugat mengenai sertifikat tanah objek perkara yang lima tersebut;
- bahwa Saksi tahu dengan sawah pendakian, dan sawah pendakian dengan sawah Guguak Simpai Baruak letaknya berdekatan;
- bahwa sebelum Hj. Rasimah yang menguasai tanah objek perkara, yang menguasainya adalah Datuak Majo Dirajo;
- bahwa Saksi tidak mengetahui dengan yang namanya Nali, Mustafa dan Rakam;
- bahwa selain 5 (lima) tumpak tanah tersebut Saksi tidak mengetahui apakah ada lagi tanah Hj. Rasimah yang lainnya;
- bahwa Saksi tidak tahu dengan tanah pasumpahan;
- bahwa Saksi tidak tahu mengenai Rumah Gadang dan pandam pekuburan kaum Datuak Majo Dirajo, karena Datuak Majo Dirajo meninggal di Jawa;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Ranji dari kaum Datuak Majo Dirajo;
- bahwa sewaktu Dhanny R. Cyssco diangkat jadi Penghulu Saksi tidak tahu dan siapa yang digantikan oleh Dhanny R. Cyssco Saksi juga tidak tahu;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa sekarang Hj. Rasimah bermamak;
- bahwa Saksi tidak tahu status tanah objek perkara, dan Saksi tidak ada mendengar tanah objek perkara pernah tergadaai;
- bahwa dengan Hj. Erni Saksi tidak tahu;
- bahwa Saksi tidak tahu Hj. Rasimah pernah diberi sanksi adat;
- bahwa sebelum pergi ke Duri Hj. Rasimah tinggal sendiri saja dan yang mengurusnya tetangga-tetangga saj;
- bahwa yang sering berurusan dengan Hj. Rasimah selama ini Saksi tidak tahu;
- bahwa sertifikat yang pernah Saksi lihat adalah sertifikat asli;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar masalah antara Datuak Pandak dengan Hj. Rasimah pernah diselesaikan di KAN;
- bahwa sawah objek perkara mau dijual Saksi tidak pernah mendengarnya;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 52 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menegani mamak barek sapikua Saksi tidak tahu;
- bahwa pengalihan kuasa dari Hj. Rasimah, Saksi tidak ada mendengarnya;
- bahwa kapan Dhanny R. Cyssco diangkat jadi Datuak Majo Dirajo Saksi tidak tahu;

2. Yurmanto:

- bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah sawah sebanyak 4 (empat) tumpak;
- bahwa letak sawah yang 4 (empat) tumpak tersebut adalah 3 (tiga) tumpak berdekatan dan satu lagi terpisah;
- bahwa letak sawah yang 4 (empat) tumpak tersebut adalah tiga tumpak letaknya di Guguak Samak Kelurahan Ekor Lubuk Nagari Batu Tagak, dan yang satu tumpak lagi letaknya di Tanjung;
- bahwa sawah yang 3 (tiga) tumpak itu namanya sawah gadang, sawah pandakian dan sawah batang pekah dan ketiga sawah tersebut ada dibatasi oleh sawah orang lain;
- bahwa antara sawah Gadang dengan sawah pendakian ada pembatasnya;
- bahwa menegani sawah Tanjung Saksi mengetahuinya karena pernah menerima upah dari sawah itu dan terakhir Saksi melihat sawah Tanjung sekitar tiga hari yang lalu ketika Saksi pergi memancing dan melewati sawah tersebut;
- bahwa setahu Saksi ke-empat tumpak sawah tersebut milik Hj. Rasimah;
- bahwa Saksi mengetahui Hj. Rasimah yang memiliki sawah tersebut dikarenakan selama mengerjakan sawah itu Saksi hanya berurusan dengan Hj. Rasimah tidak pernah dengan orang lain;
- bahwa sertifikat ke-empat tumpak sawah tersebut atas nama anak dari Hj. Rasimah, Saksi lupa nama anaknya, setelah dia meninggal dibalik namakan kepada Hj. Rasimah;
- bahwa sertifikat tanah tersebut keluar pada tahun 2006 dan sewaktu sertifikat itu keluar Saksi tidak ada mendengar orang ribut-ribut;
- bahwa Saksi tidak tahu asal usul sawah yang empat tumpak itu;
- bahwa Saksi bekerja dengan Hj. Rasimah sejak tahun 1990 dan lamanya Saksi bekerja dengan Hj. Rasimah kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- bahwa selain Hj. Rasimah tidak ada orang lain yang menyuruh Saksi bekerja;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 53 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hasil sawah selama Saksi bekerja dibawa ke rumah Hj. Rasimah dan tidak ada dibawa ke tempat lain;
- bahwa Hj. Rasimah setuju Saksi sekarang berada di Duri dan kapan berangkatnya Saksi tidak tahu;
- bahwa setuju Saksi Hj. Rasimah tidak ada punya keturunan bertali darah;
- bahwa Binar dan Hj. Rasimah satu ayah;
- bahwa Datuak Majo Dirajo anak dari Hj. Rasimah sudah meninggal dunia;
- bahwa setuju Saksi Hj. Rasimah pergi ke Duri karena ada orang yang menginginkan hartanya, dan didesak-desak oleh orang kampung, dan Hj. Rasimah di Duri tinggal dengan adiknya bernama Si Nang;
- bahwa Saksi mengetahui Hj. Rasimah didesak-desak oleh orang kampung dari cerita Hj. Rasimah sendiri kepada Saksi;
- bahwa setuju Saksi Datuak Pandak menggugat sawah Hj. Rasimah karena Hj. Rasimah tinggal sendiri maka dia mengharapkan hartanya Hj. Rasimah;
- bahwa selain Hj. Rasimah tidak ada yang menguasai sawah objek perkara dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sawah objek perkara sebelum Hj. Rasimah;
- bahwa yang menguasai sawah objek perkara sekarang setuju Saksi digadaikan kepada orang lain, kepada siapa dan kapan digadaikan Saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa yang mengerjakan objek perkara sekarang ini Saksi tidak tahu;
- bahwa selain Binar, Saksi tidak tahu dengan keluarga Hj. Rasimah;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar sawah pasumpahan;
- bahwa sertifikat yang Saksi lihat adalah sertifikat asli, yang Saksi lihat sewaktu pergi ke Duri dan hanya satu sertifikat yang Saksi lihat;
- bahwa batas-batas sawah empat tumpak tersebut adalah:
 - Sawah Guguk Samak saja saya yang tahu batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bandar kecil;
 - Sebelah Barat saya tidak ingat batasnya;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Fauzar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Guguk Samak

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas Penggugat dan para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya selain mengajukan bukti surat, Tergugat X tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara, pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana berikut:

Tumpak I:

Yaitu setumpak sawah terletak di Jorong Hilia Kanagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang dikenal dengan sawah gadang guguk samak, yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Kenagarian Jaho tanggal 4 Mei 2007 atas nama Rasimah seluas 10.370 M² (sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) Surat Ukur Nomor 04/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006, yang selanjutnya dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat, yang masing-masingnya:

Bagian pertama Nomor M.44/Kenagarian Jaho tanggal 22 Oktober 2009 atas nama Rasimah, Surat Ukur Nomor 18/Jaho/2009 tanggal 12 Oktober 2009 seluas 463 M² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan batas sepadan sebagai berikut:

Menurut Penggugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Fauzar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan belahan tanah itu juga yaitu tanah SHM Nomor 45/Kenagarian Jaho;
- Sebelah Timur berbatas dengan bandar air;
- Sebelah Barat berbatas dengan belahan tanah itu juga yaitu tanah SHM Nomor 45/Kenagarian Jaho;

Menurut para Tergugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Fauzar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan belahan tanah itu juga yaitu tanah SHM Nomor 45/Kenagarian Jaho;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar air dibaliknya tanah Fauzar;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Rostina;

Bagian kedua Nomor M.45/Kenagarian Jaho tanggal 26 Oktober 2009 atas nama Rasimah, Surat Ukur Nomor 19/Jaho/2009 tanggal 12 Oktober 2009 seluas 9.907 M² (sembilan ribu sembilan ratus tujuh meter persegi), dengan batas sepadan sebagai berikut:

Menurut Penggugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah belahan tanah itu juga yaitu tanah SHM Nomor 44 dibaliknya tanah tanah Fauzar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Penghulu Barain dan Guguak/ Mungguak;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar air;
- Sebelah Barat sebelah kanan dengan sawah Jasmani dan sebelah Kiri dengan tanah Mangun;

Menurut para Tergugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah belahan tanah itu juga yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 44;
- Sebelah Selatan dengan Guguak/Mungguak;
- Sebelah Timur dengan bandar air dan sawah Baidar;
- Sebelah Barat sebelah Kanan dengan sawah Jasmani dan Guguak/ Mungguak sawah Barain;

Tumpak II:

Yaitu setumpak sawah terletak di Jorong Hilia Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang dikenal dengan sawah batang pekah, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.29/ Kenagarian Jaho tanggal 4 Mei 2007 atas nama Rasimah seluas 2.400 M² (dua ribu empat ratus meter persegi), Surat Ukur Nomor 02/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006, dengan batas sepadan sebagai berikut:

Menurut Penggugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan batang pisang dekat kelapa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Jasmani;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Ermini;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar/ Batang air;

Menurut para Tergugat Tumpak II ini bukan Sertifikat Hak Milik Nomor 29;

Tumpak III:

Yaitu setumpak sawah terletak di Jorong Hilia Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang dikenal dengan sawah pandakian, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.30/ Kenagarian Jaho tanggal 4 Mei 2007 atas nama Rasimah seluas 6.070 M² (enam ribu tujuh puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 03/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006, dengan batas sepadan sebagai berikut:

Menurut Penggugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatas dengan batang air;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah guguak;
- Sebelah Barat berbatas dengan batang air;



Menurut para Tergugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatas dengan batang air;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah guguk;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah kering tidak termasuk batang kelapa;

Tumpak IV:

Yaitu setumpak sawah terletak di Jorong Hilia Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang dikenal dengan sawah Tanjuang, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.32/Kenagarian Jaho tanggal 4 Mei 2007 atas nama Rasimah seluas 1.470 M² (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 05/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006, dengan batas sepadan sebagai berikut:

Menurut Penggugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Suna/ Syamsiar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar air Irigasi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar Sansam;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar air Irigasi;

Menurut para Tergugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Suna/ Syamsiar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar air Irigasi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ujung bandar Irigasi;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Sansam;

Tumpak V:

Yaitu sebidang tanah perumahan yang terletak di Darek Jorong Mudiak Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.33/Kenagarian Jaho tanggal 4 Mei 2007 atas nama Rasimah seluas 311 M² (tiga ratus sebelas meter persegi), Surat Ukur Nomor 06/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006 yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah, dengan batas sepadan sebagai berikut:

Menurut Penggugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Hilma Durin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuak Majo Basa;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Darsuna;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah A Datuak Cumano/ Syarif;

Menurut para Tergugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Hilma Durin;



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuak Majo Basa;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Darsuna;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah A Datuak Cumano/ Syarif;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan hal-hal lainnya dan akhirnya telah mengajukan kesimpulan dan untuk itu mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan belum waktunya diajukan (*Exceptie Van Beraad / Premature*);

Bahwa tuntutan/gugatan yang diajukan penggugat 1 selaku mamak kepala waris dalam kaum DT.Pandak suku sikumbang terhadap tergugat I (Hj.Rasimah) selaku anggota kaum dari DT.Majo Dirajo yang intinya mendalilkan dan menuntut /meminta agar kaum penggugat (kaum Dt.pandak), suku sikumbang dinyatakan/ditetapkan sebagai waris barek sapikua atau mamak barek sapikua dengan kaum Tergugat I (Rasimah) sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 3 adalah tuntutan yang belum waktunya untuk diajukan (*premature*), karena kenyataannya Tergugat I yang paling berhak dan pemilik sah atas semua objek perkara masih hidup, artinya dengan belum meninggalnya Tergugat I (Rasimah) maka menurut hukum belum waktunya penggugat selaku kaum Dt.Pandak untuk menuntut kepada Pengadilan Agar dinyatakan selaku ahli waris seperti tersebut diatas, artinya secara hukum belum tiba waktunya dan belum ada harta warisan, karena yang paling berhak dan selaku PEMILIK masih hidup, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dengan dalil diatas demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan yurisprudensi i.c putusan MARI No.1588 K/Sip/1975 tanggal 16 November 1977 yang menentukan prinsip bahwa : *“tuntutan supaya seseorang ditetapkan sebagai ahli waris dari orang lain tidak dapat dikabulka, apabila simurisnya masih hidup”* (Yurisprudensi Sumbar, Buku II, Hukum Perdata dan Hukum Acara perdata, 1977-1978, halaman 9);

Menimbang, bahwa atas eksepsi poin 1 (satu) Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II poin 1 (satu) tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II disebut juga dengan *exception dilatoria* yang berarti gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini, yang mana eksepsi tersebut termasuk ke dalam eksepsi materiil (*materiele exceptie*);

Menimbang, bahwa tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggungkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Penggugat pada *petitum* poin 3 (tiga) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat yaitu kaum Dt Pandak pasukan Sikumbang dengan Tergugat I kaum Dt Majo Dirajo pasukan Sikumbang adalah Warih Berek Sapikua atau Mamak Berek Sapikua dengan kaum Tergugat I (Rasimah), Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan hal tersebut harus dilakukan pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, sehingga hal tersebut sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara dan berdasarkan Pasal 283 RBg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada poin 1 (satu) harus dinyatakan ditolak;

2. Gugatan kabur (*Exceptie Obscurie Libellie*);

Bahwa gugatan Penggugat dikwalifisir kabur (*Exceptio Obscurie Libellie*), karena sesuai dengan dalil gugatan penggugat yaitu yang meminta agar kaum penggugat ditetapkan sebagai warih barek sapikua atau mamak barek sapikua atau dalam istilah lain warih dibawah dada) atau waris bertali adat dari kaum Tergugat I (Rasimah) atau kaum DT.Majo Dirajo, suku sikumbang, Nagari Jaho adalah gugatan yang dasar hukumnya tidak jelas/kabur, karena dasar hukum tuntutan hak penggugat yang meminta ditetapkan sebagai warih barek sapikua atau mamak barek sapikua (warih dibawah dada) tersebut tidak jelas dasar hukumnya (*Rechts ground*) dan tidak menjelaskan dasar faktanya (*feitelijk ground*), apalagi hak penggugat sebagai warih barek sapikua, mamak barek sapikua (warih dibawah dada), sebagaimana disebutkan dalam gugatan untuk menuntut Tergugat I tidak ditemukan dalam literature waris menurut adat minangkabau, *tegasnya istilah warih nan sabarek sapiku tidak dikenal dalam hukum adat minangkabau dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah mamak sabarek sapiku juga tidak sama dengan pengertiannya dengan istilah waris dibawah dado, mamak sabarek sapiku hanya dikenal dalam hubungan antara penghulu kaum yang satu dengan penghulu kaum lainnya dalam suku yang bersangkutan dan tidak berkenaan dengan waris/ahli waris, demikian pula warih dibawah dado dapat diartikan kaum lain yang dari dahulunya tidak seasal seketurunan, tidak sesako dan tidak sehartu sepusaka akan tetapi kemungkinannya mereka sama-sama datang sehingga mereka membuat membuka hutan bersama dan manuruko sawah (membuat sawah) bersama-sama yang dalam pribahasa adat dikenal dengan "" NAN SAHUTAN SABINTALAK, Nan SALANTAK SAPAMATANG "";

Bahwa intinya warih barek sapikua atau mamak barek sapikua (warih dibawah dado) tidak dapat disamaratakan artinya dan sangat sulit untuk menentukan dikelompokkan kemana ahli warisnya yang dalam gugatan tidak menyebutkan asal usulnya, sejak kapan kaum Penggugat (kaum DT.Pandak) menjadi ahli waris dibawah dado/mamak barek sapikua dari Tergugat I atau sejak kapan penggugat menjadi warih barek sapikua atau mamak barek sapiku (warih dibawah dado) dengan kaum tergugat I, dari dahulukah atau hanya sekarang saja;

Bahwa dari segi istilah saja antara mamak barek sapiku tidak sama dengan warih dibawah dado dan belum tentu sama pula tingkatannya dengan waris bertali darah/nasab, waris bertali sebab, warih batali adat, waris bertali budi, waris bertali ameh, warih nan sajari dan sajangka, Warih Nan saheto Nan sadapo, sesuai dengan tingkatan dan perioritasnya, sehingga dengan demikian jelas dasar gugatan dikualifisir kabur, tidak tertentu dan tidak jelas (*een duidelijke an bapalde conlusie*), hal ini sejalan dengan putusan MARI No.250 k/Pdt/1984 tanggal 16 januari 1986 yang memberikan kadah hukum "" gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas apabila tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa "" (M.Yahya harahap,SH, Hukum Acara perdata, tahun 2004 halaman 449) dan putusan MARI No.565 k/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang memberikan kaedah bahwa *gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas*"" (Rangkuman Yurisprudensi MARI, cetakan kedua, 1993 halaman 292);

Menimbang, bahwa atas eksepsi poin 2 (dua) Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II poin 2 (dua) tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 60 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat tanggal 17 Februari 2016, surat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 147 RBg., yaitu surat gugatan Penggugat tersebut ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang, kemudian pada surat gugatan Penggugat juga sudah diberi tanggal, serta ditandatangani oleh Penggugat sendiri, kemudian surat gugatan Penggugat tersebut juga telah memuat identitas para pihak, kemudian surat gugatan Penggugat juga memuat dasar gugatan (*fundamentum petendi*), serta memuat petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang dianggap lengkap memenuhi syarat harus memuat 2 (dua) unsur:

1. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*);

Yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang menjadi sengketa, dan;
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau sengketa;

2. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*);

Yaitu memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) poin 5 (lima) menyatakan bahwa "*hubungan antara Penggugat yaitu kaum Dt Pandak suku Sikumbang dengan Tergugat I kaum Dt Majo Dirajo suku Sikumbang adalah Mamak Berek Sapikua yang tidak saling habis menghabisi dalam hal sako dan saling habis menghabisi dalam hal pusako... dan seterusnya*", dan poin 9 (sembilan) menyatakan bahwa "*...maka ninik mamak pesukuan Sikumbang, tim Peradilan Adat dan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Jaho Kecamatan X Koto melaksanakan musyawarah dan mufakat untuk menentukan Warih Berek Sapikua atau Mamak Berek Sapikua dalam istilah adat yang berlaku selingkar nagari di Kenagarian Jaho atau dalam istilah lain disebut Warih Di Bawah Dada atau Waris Bertali Adat dari kaum Dt. Majo Dirajo... dan seterusnya*", Majelis Hakim menilai hal-hal yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada poin 5 (lima) dan

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 61 dari 83



poin 9 (sembilan) tersebut sudah cukup sebagai dasar gugatan (*fundamentum petendi*) untuk pokok tuntutan (*petitum*) poin 3 (tiga) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai istilah *Mamak Berek Sapikua* atau *Warih Berek Sapikua* atau *Warih Di Bawah Dada* atau *Waris Bertali Adat* yang didalilkan Penggugat, adalah istilah-istilah dalam Hukum Adat Minangkabau yang harus digali lebih dalam dengan pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, sehingga hal tersebut sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara dan berdasarkan Pasal 283 RBg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada poin 2 (dua) harus dinyatakan ditolak;

3. Gugatan tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak ada syarat perselisihan hukum/sengketa;

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena ternyata tidak memenuhi syarat formil yaitu dengan telah menggugat para tergugat X tanpa ada perselisihan hukum/sengketa yang merupakan syarat mutlak suatu gugatan, karena dengan bertitik tolak dari dalil gugatan disimpulkan bahwa segala sertifikat atas objek perkara baik sebelum pengurusan, pada saat pengurusan dan pada saat terbitnya oleh Tergugat X (BPN) tidak ada para penggugat atau kaumnya yang merasa keberatan, apalagi dalam setiap alas hak untuk penerbitan sertifikat maupun dalam peralihannya kepada Tergugat I penggugat beserta kaumnya tidak pernah terlibat didalamnya;

Bahwa oleh karena itu antara penggugat dengan tergugat X (BPN) sesungguhnya tidak ada perselisihan hak/hukum, sehingga dengan demikian tidak ada hak para penggugat beserta kaumnya yang dilanggar oleh tergugat X dalam perkara ini;

Bahwa kenyataannya setelah membaca dengan cermat gugatan penggugat dari awal sampai akhir, ternyata tidak ada ditemukan perbuatan tergugat X yang melanggar hak penggugat, hal mana tidak terlihat dalam posita atau petitum gugatan penggugat;

Bahwa oleh karena itu tergugat X dengan penggugat tidak ada perselisihan sesuai dengan dalil gugatan penggugat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian menurut hukum apabila antara penggugat dengan tergugat tidak ada perselisihan, maka gugatan tidak dapat diterima sesuai dengan putusan MARI No.4/k/Sip/1958 tanggal 13 Februari 1958 yang menentukan kaedah bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aalah adanya perselisihan hukum kedua belah pihak (Rangkuman Yurisprudensi MARI, cetakan kedua, 1993 halaman 306);

Menimbang, bahwa atas eksepsi poin 3 (tiga) Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II poin 3 (tiga) tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ciri yang melekat pada gugatan perdata adalah:

- a. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa;
- b. Sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara 2 (dua) pihak;
- c. Gugatan perdata bersifat partai, dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat dalam dalil gugatan (*fundamentum petendi*) pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 21 (dua puluh satu), Penggugat dengan jelas telah menguraikan permasalahan hukum yang sedang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat, yang mana permasalahan hukum tersebut baru bisa diketahui kebenarannya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan pembuktian di persidangan, sehingga hal ini sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada poin 3 (tiga) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan di atas maka seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Tanah sawah persumpahan antara kaum Dt Majo Dirajo dengan kaum Dt Pandak yang terletak di Tanjung Jorong Hilia Kenagarian Joho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- Tanah sawah objek perkara sudah mempunyai sertifikat yaitu Tumpak I Sertifikat Hak Milik Nomor M. 31/Kenagarian Jaho tanggal 4 Mei 2007 Surat Ukur Nomor 04/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006 yang selanjutnya dipecah menjadi 2 (dua) bidang tanah dengan 2 (dua) buah sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor M.44/Kenagarian Jaho tanggal 22 Oktober 2009 Surat Ukur Nomor 18/JAHO/2009 tanggal 12 Oktober 2009, dan Sertifikat Hak Milik Nomor M.45/Kenagarian Jaho tanggal 22 Oktober 2009 Surat Ukur

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 63 dari 83



Nomor 19/JAHO/2009 tanggal 12 Oktober 2009, Tumpak II Sertifikat Hak Milik Nomor M.29/Kenagarian Jaho tanggal 4 Mei 2007 Surat Ukur Nomor 02/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006, Tumpak III Sertifikat Hak Milik Nomor M.30/Kenagarian Jaho tanggal 4 Mei 2007 Surat Ukur Nomor 03/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006, Tumpak IV Sertifikat Hak Milik Nomor M.32/Kenagarian Jaho tanggal 4 Mei 2007 Surat Ukur Nomor 05/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006, Tumpak V Sertifikat Hak Milik Nomor M.33/Kenagarian Jaho tanggal 4 Mei 2007 Surat Ukur Nomor 06/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006 yang seluruhnya atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat X;

- Tergugat I kemudian membuat surat kuasa kepada Tergugat II di hadapan Tergugat IX untuk menjual seluruh tanah objek perkara;
- Tergugat I dan Tergugat II dibantu oleh Tergugat III akan menjual objek perkara Tumpak I dan Tumpak IV;
- Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan penggarapan dan penguasaan tanah objek perkara Tumpak I dan Tumpak II kepada Tergugat III secara bagi hasil;
- Tergugat I kemudian menggadaikan tanah sawah objek perkara tumpak II kepada Tergugat III dan Tergugat III kemudian mengalihkan gadai terhadap tanah sawah objek perkara tumpak II kepada Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI;
- Tergugat I kemudian juga menggadaikan tanah sawah objek perkara tumpak IV kepada Tergugat VII, kemudian Tergugat VII menyerahkan penggarapan tanah sawah objek perkara kepada Tergugat VIII;
- Tergugat I kemudian juga menyerahkan kunci rumah yang berdiri di atas tanah sawah objek perkara tumpak V kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hubungan antara kaum Dt. Majo Dirajo dengan kaum Dt. Pandak dan juga mengenai tanah persumpahan antara kaum Dt. Majo Dirajo dengan kaum Dt. Pandak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-27 dan Saksi-saksi yaitu saksi Medi Adrian, saksi Masri Habib gelar Datuak Majo Basa, dan saksi Rostina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.I/T.II-1 sampai dengan bukti surat T.I/T.II-11 dan Saksi-saksi yaitu saksi Isra dan saksi Yurmanto;

Menimbang, bahwa Tergugat X untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.X-1 sampai dengan T.X-62 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 301 *RBg.*, bahwa:

Ayat (1) Kekuatan suatu bukti dengan surat ialah terdapat dalam surat akta asli;

Ayat (2) Jika ada surat akta yang asli, maka salinannya dan ikhtisarnya hanya boleh dipercaya kalau sesuai dengan surat asli itu yang selalu boleh diminta supaya diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap bukti surat P-9, bukti surat P-17, bukti surat P-20, Tergugat X terhadap bukti surat T.X-7, bukti surat T.X-8.1, bukti surat T.X-8.5, bukti surat T.X-15, bukti surat T.X-27, bukti surat T.X-37, bukti surat T.X-47, dan bukti surat T.X-57, ternyata tidak dapat menunjukkan surat aslinya di persidangan, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian bagi Penggugat maupun Tergugat X oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga tidak dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat P-21, namun oleh karena bukti surat P-21, adalah sama dengan bukti surat T.X-19, dan Tergugat X dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat T.X-19 di persidangan, maka dengan demikian bukti surat P-21 memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan bukti surat T.X-19;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga tidak dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat P-22, namun oleh karena bukti surat P-22, adalah sama dengan bukti surat T.X-29, dan Tergugat X dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat T.X-29 di persidangan, maka dengan demikian bukti surat P-22 memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan bukti surat T.X-29;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga tidak dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat P-23, namun oleh karena bukti surat P-23, adalah sama dengan bukti surat T.X-39, dan Tergugat X dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat T.X-39 di persidangan, maka dengan demikian bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-23 memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan bukti surat T.X-39;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga tidak dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat P-24, namun oleh karena bukti surat P-24, adalah sama dengan bukti surat T.X-49, dan Tergugat X dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat T.X-49 di persidangan, maka dengan demikian bukti surat P-24 memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan bukti surat T.X-49;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga tidak dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat P-25, namun oleh karena bukti surat P-25, adalah sama dengan bukti surat T.X-59, dan Tergugat X dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat T.X-59 di persidangan, maka dengan demikian bukti surat P-25 memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan bukti surat T.X-59;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga tidak dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat P-26, namun oleh karena bukti surat P-26, adalah sama dengan bukti surat T.X-18, bukti surat T.X-28, serta bukti surat T.X-38, dan Tergugat X dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat T.X-18, bukti surat T.X-28, serta bukti surat T.X-38 di persidangan, maka dengan demikian bukti surat P-26 memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan bukti surat T.X-18, bukti surat T.X-28, serta bukti surat T.X-38;

Menimbang, bahwa Tergugat X di persidangan juga tidak dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat T.X-8.3, namun oleh karena bukti surat T.X-8.3, adalah sama dengan bukti surat P-16, dan Penggugat dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat P-16, maka dengan demikian bukti surat T.X-8.3 memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan bukti surat P-16;

Menimbang, bahwa Tergugat X di persidangan juga tidak dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat T.X-8.4, namun oleh karena bukti surat T.X-8.4, adalah sama dengan bukti surat P-7, dan Penggugat dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat P-7, maka dengan demikian bukti surat T.X-8.4 memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa Tergugat X di persidangan juga tidak dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat T.X-8.6, namun oleh karena bukti surat T.X-8.6, adalah sama dengan bukti surat P-8, dan Penggugat dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat P-8, maka dengan demikian bukti surat T.X-8.6 memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan bukti surat P-8;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 66 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat X di persidangan juga tidak dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat T.X-14, namun oleh karena bukti surat T.X-14, adalah sama dengan bukti surat P-2, dan Penggugat dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat P-2, maka dengan demikian bukti surat T.X-14 memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek perkara;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang menjadi objek perkara adalah:

Tumpak I:

Sebidang tanah pertanian berupa sawah, sebagian kecil guguak dan tanah kering yang diatasnya terdapat sebuah pondok kayu, yang semula terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 31/Kenagarian Jaho Tanggal 4 Mei 2007 nama pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 04/Jaho/2006 Tanggal 26 September 2006, luas 10.370 M2, yang selanjutnya dipecah menjadi 2 (dua) bidang tanah dengan 2 (dua) buah sertifikat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 44/Kenagarian Jaho Tanggal 22 Oktober 2009 nama pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 18/JAHO/2009 Tanggal 12 Oktober 2009, luas 463 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 45/Kenagarian Jaho Tanggal 22 Oktober 2009 nama pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 19/JAHO/2009 Tanggal 12 Oktober 2009, luas 9.907 M2, yang dikenal dengan sawah Gadang Guguak Samak, terletak di Jorong Hilia Kenagarian Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas tanah sesuai dengan yang tertera dan tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 44/Kenagarian Jaho Tanggal 22 Oktober 2009 nama pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 18/JAHO/2009 Tanggal 12 Oktober 2009, luas 463 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 45/Kenagarian Jaho Tanggal 22 Oktober 2009 nama pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 19/JAHO/2009 Tanggal 12 Oktober 2009, luas 9.907 M2;

Bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 45/Kenagarian Jaho Tanggal 22 Oktober 2009 nama pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 19/JAHO/2009 Tanggal 12 Oktober 2009, luas 9.907 M2 tersebut berupa sawah, sebagian kecil guguak dan tanah kering yang diatasnya terdapat sebuah pondok kayu serta bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 44/Kenagarian Jaho Tanggal 22 Oktober 2009 nama

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 67 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 18/JAHO/2009 Tanggal 12 Oktober 2009, luas 463 M2 berupa sawah;

Tumpak II:

Sebidang tanah pertanian berupa sawah yang terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 29/ Kenagarian Jaho Tanggal 4 Mei 2007 nama pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 02/Jaho/2006 Tanggal 26 September 2006, luas 2.400 M2, yang dikenal dengan sawah Batang Pekah, terletak di Jorong Hilia Kenagarian Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas tanah sesuai dengan yang tertera dan tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 29/ Kenagarian Jaho Tanggal 4 Mei 2007 nama pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 02/Jaho/2006 Tanggal 26 September 2006, luas 2.400 M2;

Tumpak III:

Sebidang tanah pertanian berupa sawah yang terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik No. M. 30/ Kenagarian Jaho Tanggal 4 Mei 2007 nama pemegang hak a.n Rasimah, Surat Ukur Nomor : 03/Jaho/2006 Tanggal 26 September 2006, luas 6.070 M2, yang dikenal dengan sawah Pendakian terletak di Jorong Hilia Kenagarian Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas tanah sesuai dengan yang tertera dan tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 30/ Kenagarian Jaho Tanggal 4 Mei 2007 nama pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 03/Jaho/2006 Tanggal 26 September 2006, luas 6.070 M2;

Tumpak IV:

Sebidang tanah pertanian berupa sawah berikut dengan tanaman lain yang berada diatasnya selain sawah yaitu Nangka, Pisang, Pinang dan Bambu, yang terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 32/ Kenagarian Jaho Tanggal 4 Mei 2007 nama pemegang hak a.n Rasimah, Surat Ukur Nomor : 05/Jaho/2006, Tanggal 26 September 2006, luas 1.470 M2, yang dikenal dengan sawah Tanjuang, terletak di Jorong Hilia Kenagarian Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas tanah sesuai dengan yang tertera dan tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 32/Kenagarian Jaho Tanggal 4 Mei 2007 nama pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 05/Jaho/2006 Tanggal 26 September 2006, luas 1.470 M2;

Tumpak V:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah perumahan yang terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 33/ Kenagarian Jaho Tanggal 4 Mei 2007 nama pemegang hak a.n Rasimah, Surat Ukur Nomor : 06/Jaho/2006 Tanggal 26 September 2006, luas 311 M², dan diatasnya berdiri sebuah rumah semi permanen, terletak di Darek Jorong Mudiak Kenagarian Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas tanah sesuai dengan yang tertera dan tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 33/ Kenagarian Jaho Tanggal 4 Mei 2007 nama pemegang hak an. Rasimah, Surat Ukur Nomor : 06/Jaho/2006 Tanggal 26 September 2006, luas 311 M²;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat batas-batas objek perkara adalah sebagai berikut:

Tumpak I:

Yaitu setumpak sawah terletak di Jorong Hilia Kanagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang dikenal dengan sawah gadang guguk samak, yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Kenagarian Jaho tanggal 4 Mei 2007 atas nama Rasimah seluas 10.370 M² (sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) Surat Ukur Nomor 04/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006, yang selanjutnya dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat, yang masing-masingnya:

Bagian pertama Nomor M.44/Kenagarian Jaho tanggal 22 Oktober 2009 atas nama Rasimah, Surat Ukur Nomor 18/Jaho/2009 tanggal 12 Oktober 2009 seluas 463 M² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan batas sepadan sebagai berikut:

Menurut Penggugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Fauzar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan belahan tanah itu juga yaitu tanah SHM Nomor 45/Kenagarian Jaho;
- Sebelah Timur berbatas dengan bandar air;
- Sebelah Barat berbatas dengan belahan tanah itu juga yaitu tanah SHM Nomor 45/Kenagarian Jaho;

Menurut para Tergugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Fauzar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan belahan tanah itu juga yaitu tanah SHM Nomor 45/Kenagarian Jaho;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar air dibaliknya tanah Fauzar;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Rostina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian kedua Nomor M.45/Kenagarian Jaho tanggal 22 Oktober 2009 atas nama Rasimah, Surat Ukur Nomor 19/Jaho/2009 tanggal 12 Oktober 2009 seluas 9.907 M² (sembilan ribu sembilan ratus tujuh meter persegi), dengan batas sepadan sebagai berikut:

Menurut Penggugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah belahan tanah itu juga yaitu tanah SHM Nomor 44 dibaliknya tanah tanah Fauzar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Penghulu Barain dan Guguak/ Mungguak;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar air;
- Sebelah Barat sebelah kanan dengan sawah Jasmani dan sebelah Kiri dengan tanah Mangun;

Menurut para Tergugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah belahan tanah itu juga yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 44;
- Sebelah Selatan dengan Guguak/Mungguak;
- Sebelah Timur dengan badar air dan sawah Baidar;
- Sebelah Barat sebelah Kanan dengan sawah Jasmani dan Guguak/ Mungguak sawah Barain;

Tumpak II:

Yaitu setumpak sawah terletak di Jorong Hilia Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang dikenal dengan sawah batang pekah, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.29/ Kenagarian Jaho tanggal 4 Mei 2007 atas nama Rasimah seluas 2.400 M² (dua ribu empat ratus meter persegi), Surat Ukur Nomor 02/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006, dengan batas sepadan sebagai berikut:

Menurut Penggugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan batang pisang dekat kelapa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Jasmani;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Ermini;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar/ Batang air;

Menurut para Tergugat Tumpak II ini bukan Sertifikat Hak Milik Nomor M.29/ Kenagarian Jaho tanggal 4 Mei 2007 atas nama Rasimah seluas 2.400 M² (dua ribu empat ratus meter persegi), Surat Ukur Nomor 02/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006;

Tumpak III:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu setumpak sawah terletak di Jorong Hilia Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang dikenal dengan sawah pandakian, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.30/ Kenagarian Jaho tanggal 4 Mei 2007 atas nama Rasimah seluas 6.070 M² (enam ribu tujuh puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 03/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006, dengan batas sepadan sebagai berikut:

Menurut Penggugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatas dengan batang air;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah guguk;
- Sebelah Barat berbatas dengan batang air;

Menurut para Tergugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatas dengan batang air;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah guguk;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah kering tidak termasuk batang kelapa;

Tumpak IV:

Yaitu setumpak sawah terletak di Jorong Hilia Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang dikenal dengan sawah Tanjuang, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.32/Kenagarian Jaho tanggal 4 Mei 2007 atas nama Rasimah seluas 1.470 M² (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 05/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006, dengan batas sepadan sebagai berikut:

Menurut Penggugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Suna/ Syamsiar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar air Irigasi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar Sansam;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar air Irigasi;

Menurut para Tergugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Suna/ Syamsiar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar air Irigasi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ujung bandar Irigasi;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Sansam;

Tumpak V:

Yaitu sebidang tanah perumahan yang terletak di Darek Jorong Mudiak Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, yang tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.33/Kenagarian Jaho tanggal 4 Mei 2007 atas nama Rasimah seluas 311 M² (tiga ratus sebelas meter persegi), Surat Ukur Nomor 06/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006 yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah, dengan batas sepadan sebagai berikut:

Menurut Penggugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Hilma Durin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuak Majo Basa;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Darsuna;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah A Datuak Cumano/ Syarif;

Menurut para Tergugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Hilma Durin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuak Majo Basa;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Darsuna;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah A Datuak Cumano/ Syarif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat, ternyata ada perbedaan pada objek perkara Tumpak II dimana di dalam hasil pemeriksaan setempat Tergugat I dan II menyangkal lokasi Tumpak II tersebut yang mana menurut Tergugat I dan II objek perkara Tumpak II tersebut bukan yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.29/ Kenagarian Jaho tanggal 4 Mei 2007 atas nama Rasimah seluas 2.400 M² (dua ribu empat ratus meter persegi), Surat Ukur Nomor 02/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat P-27 berupa Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Pdp., pada halaman 76 sampai dengan halaman 81, telah dipertimbangkan mengenai objek perkara yang mana objek perkara pada Tumpak II tidak ada perbedaan antara surat gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengulangan dari perkara Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Pdp., dan di dalam bukti surat P-27 telah dibuktikan tentang Tumpak II dan tidak ada keberatan dari Tergugat I dan II mengenai Tumpak II tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keberatan Tergugat I dan II terhadap Tumpak II dalam pemeriksaan setempat adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 72 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sikap Majelis Hakim terhadap petitum poin 1 (satu) gugatan Penggugat, Majelis Hakim harus memberikan pertimbangan untuk seluruh petitum Penggugat terlebih dahulu, mulai dari petitum poin 2 (dua) sampai dengan petitum poin 19 (sembilan belas) gugatan Pengugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum poin 2 (dua) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat P-2 berupa fotocopy ranji keturunan Dt Majo Dirajo Suku Sikumbang Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, ternyata di dalam ranji tersebut tidak tertulis nama Binar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1977 yang menyatakan bahwa menurut hukum adat Minangkabau, seorang anak tidak sekaum dengan bapaknya tetapi sekaum dengan ibu-ibunya;

Menimbang, bahwa Saksi II Pengugat dan Saksi I dan II Tergugat I dan II di persidangan menyatakan bahwa Hj. Rasimah dengan Binar adalah satu ayah tetapi lain ibu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa oleh karena Saksi dari Penggugat maupun Saksi dari Tergugat I dan II telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Hj. Rasimah dengan Binar adalah satu ayah dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1977 telah menyatakan bahwa seorang anak sekaum dengan ibu-ibunya, maka sudah barang tentu jika nama Binar tidak tertulis dalam ranji ranji keturunan Dt Majo Dirajo Suku Sikumbang Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar akan tetapi nama Binar akan tertulis dalam ranji suku ibu dari Binar;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I dan II juga tidak pernah membantah hubungan antara Hj. Rasimah dengan Binar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas petitum poin 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum poin 3 (tiga) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat poin 5 (lima) mendalilkan bahwa hubungan Dt Pandak dengan Dt Majo Dirajo adalah mamak barek sapikua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat bukti P-2 berupa Ranji Keturunan Dt Majo Dirajo, dan surat bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Anggota Kaum dimana di dalam bukti surat tersebut memang diketahui dan ditandatangani oleh A. Nawawi Syata Dt Pandak sebagai mamak barek sapikua;

Menimbang, bahwa Saksi I dan II dari Penggugat menyatakan di persidangan bahwa hubungan antara Dt Pandak dengan Dt Majo Dirajo adalah barek sapikua yang sudah ada sejak dahulu;

Menimbang, bahwa kemudian dalam gugatan Penggugat poin 5 (lima) juga mendalilkan bahwa mamak barek sapikua tersebut dibuktikan dengan adanya tanah persumpahan antara kaum Dt Pandak dengan kaum Dt Majo Dirajo yang mana tanah tersebut terletak di Tanjung Jorong Hilia Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat bukti P-18 berupa Surat Pagang Gadaai, dan surat bukti P-19 berupa Surat Pinjam Meminjam, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut belum cukup membuktikan tentang adanya tanah persumpahan karena isi yang tertuang dalam bukti surat tersebut adalah mengenai gadaai dan pinjam meminjam;

Menimbang, bahwa Saksi I dari Penggugat menyatakan bahwa Saksi pernah mendengar tentang sawah persumpahan tetapi Saksi tidak mengetahui apa maksud dari tanah persumpahan tersebut, kemudian Saksi II dari Penggugat juga menyatakan bahwa tanah persumpahan adalah sawah yang digadaikan oleh Dt Pandak dan Dt Majo Dirajo dan Saksi II mengetahui hal tersebut dari mulut ke mulut masyarakat Nagari Jaho, kemudian Saksi III dari Penggugat menyatakan bahwa tanah persumpahan digarap/dikerjakan secara bergiliran antara Dt Pandak dengan Dt Majo Dirajo, dan Saksi III mengetahui hal tersebut dari ayah Saksi III yang bernama Nali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg dan Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak dan jika keterangan seorang Saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 74 dari 83



Menimbang, bahwa Saksi I dari Penggugat yang keterangannya bersumber dari Dt Pandak sendiri yang menyampaikan kepada Saksi dan Saksi III dari Penggugat yang keterangannya bersumber dari ayahnya yang bernama Nali adalah merupakan pesan dari pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek perkara Tumpak IV di dalam gugatan Penggugat yang disebut dengan sawah Tanjuang yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor M.32/Kenagarian Jaho tanggal 4 Mei 2007 atas nama Rasimah seluas 1.470 M² (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 05/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006, kemudian timbul pertanyaan apakah sawah Tanjuang tersebut adalah sama dengan yang dimaksud dengan sawah persumpahan, karena sama-sama terletak di Jorong Hilia Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat T.I/ T.II-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor M.32/Kenagarian Jaho tanggal 4 Mei 2007 atas nama Rasimah seluas 1.470 M² (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 05/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006 di dalam surat bukti tersebut disebutkan batas-batas sepadan sawah Tanjuang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sawah milik adat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bandar irigasi air;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik adat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bandar irigasi air dan jalan raya ke Nagari Jaho;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat P-18 dan P-19 berupa Surat Pagang Gadai dan Surat Pinjam Meminjam, di dalam surat bukti tersebut disebutkan batas-batas sepadan sawah Tanjuang (sawah persumpahan) adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan besar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan batang air;
- Sebelah Timur berbatasan dengan batang air dan sawah Khadijah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Saurijah Koto Rundjing/Gunung;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti lebih lanjut keterangan Saksi I dan III dari Penggugat, Saksi I maupun Saksi III dari Penggugat tidak pernah menerangkan mengenai batas-batas sepadan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah persumpahan maupun batas-batas sepadan dari sawah Tanjuang (Tumpak IV);

Menimbang, bahwa dalam keterangannya lagi Saksi II dan III dari Pengugat menerangkan bahwa sekarang yang menguasai tanah persumpahan tersebut adalah anak dari Bainar yang bernama Yusman Hasan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut tidak bisa dipastikan apakah yang dimaksud dengan tanah persumpahan adalah sama dengan sawah Tanjuang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.32/Kenagarian Jaho tanggal 4 Mei 2007 atas nama Rasimah seluas 1.470 M² (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 05/Jaho/2006 tanggal 26 September 2006;

Menimbang, bahwa kemudian timbul pertanyaan oleh Majelis Hakim, bahwa apabila memang benar adanya tanah persumpahan tersebut, mengapa tanah persumpahan tersebut tidak ikut digugat oleh Penggugat karena berdasarkan keterangan Saksi II dan III dari Penggugat tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Yusman Hasan anak dari Bainar;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim juga meneliti bukti surat P-6 berupa Surat Musyawarah yang mana surat tersebut diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Jaho yang ditandatangani oleh Ketua KAN dan Sekretaris KAN;

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 bahwa "sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku *bajanjang naiak batanggo turun*, dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa "apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tersebut adalah sebagai lembaga perdamaian (lembaga mediasi) dalam lingkup nagari dan bukanlah sebagai lembaga yang menentukan kepemilikan atas tanah ulayat, tidak pula mengikat Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena penentuan waris nan barek sapikua atau waris di bawah dada dari Hj. Rasimah atas meninggalnya Dhanny R. Cyssco Dt Majo Dirajo disangkal oleh Tergugat I dan II dan telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian sebelumnya bahwa mamak barek sapikua tidak

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 76 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti kebenarannya oleh karena tanah persumpahan juga tidak terbukti kebenarannya maka terhadap bukti surat P-6 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas tidak didapat keyakinan Majelis Hakim bahwa apakah tanah yang dimaksud dengan tanah persumpahan adalah tanah yang tertera dalam bukti surat P-18 dan P-19, mengingat fungsi dan peran Hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan bukti mamak barek sapikua oleh Penggugat adalah tanah persumpahan dan tidak didapat keyakinan Majelis Hakim akan kebenaran tanah persumpahan tersebut, maka secara serta merta kebenaran mengenai mamak barek sapikua juga tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka petitum poin 3 (tiga) Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin 11 (sebelas) menyatakan bahwa pada bulan November 2014, ternyata tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat I membuat Akta Kuasa Nomor : 47/L/XI/2014 tanggal 18 November 2014.....dan seterusnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti seluruh bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat X, Majelis Hakim tidak dapat menemukan bukti surat Akta Kuasa Nomor : 47/L/XI/2014 tanggal 18 November 2014, kemudian Majelis Hakim juga meneliti seluruh keterangan Saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I dan Tergugat II, hanya Saksi I dari Penggugat yang menerangkan mengenai peristiwa tahun 2014 tersebut, oleh karena tidak pernah dibuktikan kebenaran bukti surat Akta Kuasa Nomor : 47/L/XI/2014 tanggal 18 November 2014 oleh Penggugat maka petitum poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum poin 6 (enam), poin 7 (tujuh), poin 8 (delapan), poin 9 (sembilan), poin 10 (sepuluh), poin 11 (sebelas), poin 12 (dua belas), dan poin 13 (tiga belas) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kembali meneliti bukti surat P-18 berupa Surat Pagang Gadai di dalam bukti surat tersebut memang menyebutkan nama Malaki Dt Pandak, Nali St Rajo Bagindo dan Upik sebagai

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 77 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pertama dalam pagang gadai, dan bukti surat P-19 berupa Surat Pinjam Meminjam di dalam bukti surat tersebut juga menyebutkan A. Dt Pandak, Rakam, dan Upik juga sebagai pihak pertama dalam pinjam meminjam;

Menimbang, bahwa ternyata nama Maliki Dt Pandak, A. Dt Pandak serta Upik tertulis dalam bukti surat P-1 berupa Ranji Kaum Dt Pandak suku Sikumbang dan nama Nali dan Rakam tertulis dalam bukti surat P-2 berupa Ranji Kaum Dt Majo Dirajo suku Sikumbang;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546 K/Sip/1972 tanggal 20 Mei 1976 yang menyatakan bahwa “apabila seorang yang menggadaikan harta pusaknya kepada orang lain dan mengikutsertakan orang yang bukan dari perutnya serta turut bertandatangan sebagai pihak yang menggadai dapat dianggap orang tersebut oleh si pengadai sebagai warisnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas juga tetap belum bisa membuktikan tentang adanya tanah persumpahan karena bukti surat tersebut hanya dapat dijadikan petunjuk mengenai hubungan sesuku antara Dt Pandak dengan Dt Majo Dirajo yang berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas hanya dapat **dianggap** sebagai waris mewarisi dan tanah yang digadaikan dan dipinjamkan dalam bukti surat P-18 dan P-19 tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat apakah tanah tersebut adalah harta pusaka atau bukan;

Menimbang, bahwa menurut Idrus Hakimy Dt Radjo Penghulu dalam bukunya Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, cetakan CV Remadja Karya tahun 1978 halaman 129, yang dimaksud dengan waris menurut Adat Minangkabau adalah orang patut menerima waris keturunan yang asli yaitu keturunan menurut tali ibu, yang mana waris terbagi 2 (dua) macam:

1. Wali nasab (bertali darah menurut keturunan ibu)
2. Wali sabab, yang dibagi 3 (tiga) yaitu:
 - 1) Warih batali adat;
 - 2) Warih batali buek;
 - 3) Warih batali budi (ameh);

Menimbang, bahwa warih batali adat adalah dimana hubungan antara seadat, *adat samo diisi, limbago samo dituang, tanduak samo dikacau, dagiang samo dilapah, duduak samo randah, tagak samo tinggi*, boleh bertimbang punah dalam harta pusaka tetapi tidak boleh mengenai gelar pusaka masing-masing;

Menimbang, bahwa mengenai waris juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130, dan terdapat 3 (tiga) unsur di dalam waris, yaitu:

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 78 dari 83



1. Adanya pewaris;
2. Harta warisan;
3. Adanya ahli waris;

Menimbang, bahwa waris bertali adat seperti hubungan sesuku mungkin terjadi sebuah kaum punah dengan arti keturunan untuk melanjutkan kaum itu tidak ada lagi menurut garis keturunan ibu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menggali lebih dalam mengenai hukum adat Minangkabau. Majelis Hakim tidak menemukan kapankah terjadinya waris-mewarisi tersebut, apakah ketika seseorang telah meninggal dunia atau bisa terjadi ketika seseorang masih hidup;

Menimbang, bahwa di dalam hukum adat Minangkabau hanya dikenal dengan istilah punah (tidak mempunyai waris bertali darah) tetapi tidak diketahui kapan waris mewarisi tersebut terjadi, apakah bisa terjadi jika seseorang yang sudah tidak mempunyai waris bertali darah tetapi orang tersebut masih hidup;

Menimbang, bahwa kembali kepada konsep waris mewarisi itu sendiri, oleh karena dalam hukum adat Minangkabau tidak ditemukan kapan waris mewarisi tersebut terjadi, maka Majelis Hakim merujuk kepada aturan umum yang diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi di persidangan, baik Saksi dari Penggugat maupun Saksi dari Tergugat I dan II semua menerangkan bahwa Hj. Rasimah sekarang masih hidup dan tinggal di Duri;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan petitum poin 3 (tiga) Penggugat tidak didapat keyakinan Majelis Hakim tentang tanah persumpahan yang dijadikan bukti mamak barek sapikua oleh Penggugat dan senyatanya Hj. Rasimah masih hidup dan belum meninggal dunia, maka kaum Dt Majo Dirajo belum bisa dikatakan punah karena masih ada 1 (satu) anggota kaumnya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa disamping undang-undang, dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris juga melalui cara ditunjuk dalam surat wasiat, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa surat wasiat adalah surat pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah seseorang meninggal dunia, yang mana sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia, dan tidak dapat ditarik kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak pernah terungkap apakah Hj. Rasimah telah membuat surat wasiat tentang apa yang dikehendakinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah objek perkara, dan walaupun Hj. Rasimah telah membuat surat wasiat, surat wasiat tersebut pun baru akan mempunyai kekuatan berlaku setelah Hj. Rasimah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1588 K/Sip/1975 tanggal 16 November 1977 yang menyatakan bahwa “tuntutan supaya seorang ditetapkan sebagai ahli waris dari orang lain tidak dapat dikabulkan apabila simurisnya masih hidup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1526 K/Sip/1975 tanggal 6 Juli 1977 menyatakan bahwa “menurut hukum adat Minangkabau seseorang yang tidak mempunyai waris bertali darah (punah), pada waktu hidupnya berhak menunjuk ahli warisnya yang akan mewarisi hartanya”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1029 K/Sip/1975 tanggal 22 Oktober 1975 yang menyatakan bahwa “menurut hukum adat Minangkabau apabila seseorang tidak lagi mempunyai ahli waris maka dia berhak memberikan hartanya kepada siapa yang disukainya baik yang berupa harta pencahariannya sendiri, maupun yang berasal dari harta pusaka tingginya”;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 13 (tiga belas) yang menyatakan bahwa Tergugat I dan II menyerahkan penggarapan dan penguasaan objek perkara Tumpak I dan III kepada Tergugat III kemudian pada poin 14 (empat belas) yang menyatakan bahwa pada tahun 2011 Tergugat I telah menggadaikan objek perkara Tumpak II kepada Tergugat III, selanjutnya Tergugat III pada tahun 2014 mengalihkan gadai tersebut kepada Tergugat IV, V, dan VI, kemudian pada poin 15 (lima belas) yang menyatakan bahwa pada tahun 2007 Tergugat I telah menggadaikan objek perkara Tumpak IV kepada Tergugat VII dan Tergugat VII kemudian menyerahkan penggarapan objek perkara Tumpak IV tersebut kepada Tergugat VIII, kemudian pada poin 16 (enam belas) Tergugat I telah menyerahkan kunci rumah yang berdiri di atas tanah objek perkara Tumpak V kepada Tergugat II walaupun bisa dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, Majelis Hakim memandang perbuatan-perbuatan Tergugat I tersebut tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum karena pada dasarnya Tergugat I Hj. Rasimah adalah pemilik dari seluruh harta Dt Majo Dirajo termasuk seluruh tanah objek perkara yang telah diakui oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai harta pusako Dt Majo Dirajo, sehingga Tergugat I Hj. Rasimah berhak atas seluruh tanah objek perkara dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum apapun atas tanah objek perkara tersebut;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 80 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal-hal mengenai waris mewarisi antara Dt Pandak dengan Dt Majo Dirajo atau yang lebih dikenal dengan *mamak barek sapikua* atau *varih di bawah dado* menurut pendapat Majelis Hakim, walaupun bisa dibuktikan oleh Penggugat tentang kebenarannya akan tetapi senyatanya petitum poin 3 (tiga) Penggugat telah dinyatakan ditolak, hanya bisa dilaksanakan apabila kaum Dt Majo Dirajo telah punah atau dengan kata lain apabila Hj. Rasimah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka petitum poin 6 (enam), poin 7 (tujuh), poin 8 (delapan), poin 9 (sembilan), poin 10 (sepuluh), poin 11 (sebelas), poin 12 (dua belas), dan poin 13 (tiga belas) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum poin 14 (empat belas) dan poin 15 (lima belas) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 6 (enam), poin 7 (tujuh), poin 8 (delapan), poin 9 (sembilan), poin 10 (sepuluh), poin 11 (sebelas), poin 12 (dua belas), dan poin 13 (tiga belas) gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka terhadap Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII tidak bisa dihukum untuk mengosongkan tanah objek perkara Tumpak I sampai dengan Tumpak IV dan untuk membayar uang paksa, maka petitum poin 14 (empat belas) dan poin 15 (lima belas) harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa petitum poin 16 (enam belas) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterlibatan Tergugat X dalam perkara ini yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan perkara antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, maka sangat wajar dan rasional apabila kedudukan Tergugat X harus dibaca sebagai Turut Tergugat dan oleh karenanya Tergugat X hanya dapat dituntut untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini, maka petitum poin 16 (enam belas) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin 17 (tujuh belas) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak pernah diajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) oleh Penggugat dan Majelis Hakim juga tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah objek perkara, maka petitum poin 17 (tujuh belas) gugatan Penggugat haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa petitum poin 18 (delapan belas) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dikabulkannya suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka petitum poin 18 (delapan belas) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan sebagian, dan menolak sebagian yang lain, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat selain dan selebihnya oleh karena tidak relevan untuk dipertimbangkan maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat I dan II serta Tergugat X berada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat I dan II, serta Tergugat X harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini berjumlah Rp2.218.000,00 (dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg.)*, Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Adat Minangkabau, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah satu ayah lain ibu, tidak sekaum bertali darah, tidak seranji, tidak serumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadang, tidak seharga sepusaka, tidak sepandam sepekuburan dan tidak segelok segadaian;

3. Memerintahkan Tergugat X untuk patuh dan tunduk terhadap Putusan ini;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat X untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.218.000,00 (dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 oleh kami Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp., tanggal 17 Februari 2016 putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Witridayanti Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat X;

Hakim-hakim anggota:

Hakim Ketua Majelis,

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

SYOFIANITA, S.H., M.H.

HANDIKA RAHMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WIITRIDAYANTI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 75.000,00;
3. Panggilan	: Rp1.502.000,00;
4. Transportasi Sidang Di Tempat	: Rp 600.000,00;
5. Meterai	: Rp 6.000,00;
6. Redaksi	: Rp 5.000,00;
J u m l a h	: Rp2.218.000,00;

(dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Salinan untuk Dinas,
Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang,

RAMDHANI, S.H.
NIP. 19671207 198903 1 006

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Halaman 83 dari 83